

**PERJANJIAN KAWIN DI MASYARAKAT
KAPANEWON NGAGLIK, KABUPATEN SLEMAN,
D.I. YOGYAKARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS KANTOR NOTARIS HELENA
MARYAM PRAMBADANI, S.H.)**



ACC untuk dimunaqasahkan
03 Juni 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dzul kifli Hadi Imawan", with some Arabic calligraphy above it.

Dzul kifli Hadi Imawan,
Lc.,M.Kom.I,Ph.D.

Oleh:
Adelia Putri Damayanti
NIM: 21421004

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

**PERJANJIAN KAWIN DI MASYARAKAT
KAPANEWON NGAGLIK, KABUPATEN SLEMAN,
D.I. YOGYAKARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS KANTOR NOTARIS HELENA
MARYAM PRAMBADANI, S.H.)**



Oleh:

Adelia Putri Damayanti

NIM: 21421004

Pembimbing:

Dzulkufli Hadi Imawan, Lc,M.Kom.I.,Ph.D.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adelia Putri Damayanti
NIM : 21421004
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : PERJANJIAN KAWIN DI MASYARAKAT
KAPANEWON NGAGLIK, KABUPATEN
SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KANTOR
NOTARIS HELENA MARYAM PRAMBADANI,
S.H.)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 02 Juni 2025

Yang menyatakan,



Adelia Putri Damayanti

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 2 Juli 2025
Judul Tugas Akhir : Perjanjian Kawin di Masyarakat Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani, S.H.)
Disusun oleh : ADELIA PUTRI DAMAYANTI
Nomor Mahasiswa : 21421004

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)

Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)

Penguji II : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 2 Juli 2025



Dekan,

Dr. H. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Yogyakarta, 02 Juni 2025 M
05 Dzulhijjah 1446 H
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di -Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat No: 227/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2025 tanggal: 25 Februari 2025 M, 26 Sya'ban 1446 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Adelia Putri Damayanti

Nomor Mahasiswa : 21421004

Mahasiswa fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan : Jurusan Studi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Tahun Akademik : 2024/2025


Judul Skripsi : Perjanjian Kawin di Masyarakat Kapanewon Ngaglik,
Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta Perspektif Hukum
Islam (Studi Kasus Kantor Notaris Helena Maryam
Prambadani, S.H.)

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa di munaqasahkan.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Dosen Pembimbing,



Dzulkuflī Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Perjanjian Kawin Di Masyarakat Kapanewon
Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kantor
Notaris Helena Maryam Prambadani, S.H.)
Ditulis Oleh : Adelia Putri Damayanti
NIM : 21421004
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Yogyakarta, 02 Juni 2025

Pembimbing,



Dzulkufli Hadi Imawan, Lc,M.Kom.I.,Ph.D.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh cinta dan rasa hormat untuk Bapak dan Ibu tercinta yang doa, kasih sayang, serta dukungannya tiada henti menguatkan langkah penulis dalam setiap perjalanan.

Kakak tersayang, yang selalu menjadi penyemangat dalam berbagai hal.

Semoga karya sederhana ini membawa manfaat dan menjadi amal jariyah yang diberkahi Allah SWT.

MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”¹ (Q.S. An-Nisa’ [4] : 21)

...وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا...

“...Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram...”² (H.R. At-Tirmidzi)

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022

² Jami’ At-Tirmidzi, Kitab Hukum-hukum, No. 1272, diakses dari <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1272>

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُوِيَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ؤ...ِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ ṭalhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha fahuwa khairu ar-rāziqīn/
Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm/Allaāhu gafūrur-rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-umuru jamī`an/Lillāhil-umuru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan antara calon suami istri yang dibuat sebelum atau pada saat pernikahan, yang memiliki konsekuensi hukum dalam kehidupan rumah tangga, terutama terkait pemisahan harta dan tanggung jawab masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik perjanjian perkawinan di masyarakat Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan studi kasus di Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani, S.H. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yang menekankan pada pengamatan dan pemahaman yang alamiah dan mendalam, disajikan secara deskriptif serta diinterpretasikan secara komprehensif, serta mengacu pada perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris Helena Maryam Prambadani, S.H. memiliki peran penting dalam memberikan edukasi hukum, menyusun isi perjanjian berdasarkan kebutuhan pasangan, serta menyusun akta autentik yang sah. Peran notaris tidak hanya administratif tetapi juga konsultatif dan preventif guna menjamin perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian perkawinan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kesepakatan bersama, dan tidak merugikan salah satu pihak. Perjanjian tersebut dipandang sah sebagai bagian dari muamalah selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan tujuan utama pernikahan.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Hukum Islam, Notaris

ABSTRACT

A marriage contract refers to an agreement between prospective husband and wife made before or during marriage, and it has legal consequences in household life, in particular regarding the separation of property and responsibilities of each party. This study aims to examine the practice of marriage contracts in the Ngaglik District community, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta with a case study at the Notary Office of Helena Maryam Prambadani, S.H. It used a qualitative approach with a method emphasizing natural and in-depth observation and understanding, presented descriptively and interpreted comprehensively by referring to the perspective of Islamic law and laws regulations applied in Indonesia. The results of the research indicate that Notary Helena Maryam Prambadani, S.H., has a crucial role in providing legal education, drafting contract terms tailored to the needs of the parties involved, and preparing valid authentic deeds. The notary's role is consultative and preventive as well as administrative, ensuring legal protection for both parties. From an Islamic legal perspective, marriage agreements are permitted if they align with the principles of Sharia law, including justice, mutual consent, and avoiding harm to either party. Such agreements are considered valid transactions (*muamalah*) if they do not permit what is forbidden and do not undermine the primary purpose of marriage.

Keywords: Marriage Agreement, Islamic Law, Notary

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perjanjian Kawin Di Masyarakat Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani, S.H.)”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah kebenaran yang telah menerangi umat manusia dari zaman kegelapan menuju peradaban yang penuh cahaya dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai tambahan wawasan ilmiah maupun sebagai referensi bagi pembaca yang tertarik pada kajian hukum keluarga, khususnya terkait perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, masukan, serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. H. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam
6. Bapak Krismono, SHI., MSI. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
7. Bapak Dzulkipli Hadi Imawan, Lc,M.Kom.I, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas segala arahan, masukan, dan kritik yang membangun dari Bapak selama proses bimbingan menjadi bekal yang berharga bagi penulis dalam memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis sangat menghargai waktu, perhatian dan kesabaran yang telah diberikan, ditengah kesibukan Bapak sebagai tenaga pengajar dan akademisi. Semoga ilmu dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.
8. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, nilai-nilai

integritas, serta pengalaman berharga selama menjalani masa perkuliahan. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian dalam mendidik dan membimbing mahasiswa dengan sepenuh hati. Semoga semua ilmu yang telah diajarkan menjadi amal jariyah yang tidak pernah putus.

9. Ibu Notaris Helena Maryam Parambadani, SH. beserta seluruh staff Kantor Notaris, atas bantuan serta kesempatan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penelitian. Keramahan dan kerjasama yang diberikan sangat berarti dalam menunjang penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orangtua tercinta, Bapak dan Ibu, atas segala bentuk kasih sayang, doa yang tiada henti, serta dukungan moral, spiritual, dan material yang telah diberikan sepanjang perjalanan hidup penulis, khususnya selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa keikhlasan, pengorbanan cinta dan restu dari Bapak dan Ibu, penulis yakin bahwa pencapaian ini tidak akan pernah terwujud. Segala jerih payah dan kerja keras yang telah Bapak dan Ibu berikan menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah menghadapi tantangan akademik, dan menyelesaikan studi ini dengan penuh tanggung jawab. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak dan Ibu dengan limpahan rahmat, kesehatan, serta keberkahan yang tiada putus.
11. Kakak penulis, yang tak pernah berhenti mendoakan, memberikan dukungan moral, materiil serta kasih sayang yang tak ternilai. Terimakasih atas kehadiran dan perhatiannya sehingga menjadi salah satu alasan penulis mampu terus melanjutkan perjuangan ini hingga akhir.

12. Teman-teman Angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang penulis selama masa studi. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan tawa yang kita bagi bersama. Semoga tali persaudaraan yang telah terjalin dapat terus terjaga meskipun kita akan menempuh jalan dan tujuan masing-masing.

13. Sahabat-sahabat dan orang terkasih, yang selalu hadir di setiap fase perjuangan ini. Dalam suka maupun duka, dalam semangat maupun lelah, kehadiran kalian menjadi penopang yang tak tergantikan. Untaian doa, kata-kata penyemangat, serta waktu yang diluangkan untuk mendengar keluh kesah penulis, merupakan bentuk kasih sayang dan perhatian yang begitu berarti dan tidak akan pernah penulis lupakan. Kalian adalah bagian penting dalam perjalanan ini, yang meskipun tidak selalu tampak di permukaan, tetapi keberadaannya sangat terasa dan memberi dampak besar. Terima kasih telah mempercayai kemampuan penulis, memberikan dorongan di saat-saat sulit, dan menjadi pelipur lara di tengah tekanan yang datang silih berganti selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga kebaikan dan ketulusan hati kalian mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi siapa pun yang membacanya. Semoga

Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak dengan pahala yang berlipat dan keberkahan yang tiada putus.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian	4
D. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori	13
1. Pernikahan	13
a. Pengertian Pernikahan.....	13
b. Dasar Hukum Pernikahan.....	15
c. Rukun dan Syarat Pernikahan	18
2. Perjanjian	21
a. Pengertian Perjanjian.....	21

b. Dasar Hukum Perjanjian	23
c. Rukun Perjanjian	23
d. Syarat Perjanjian.....	24
3. Perjanjian Perkawinan	25
a. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	25
b. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan.....	26
c. Syarat Perjanjian Perkawinan.....	29
d. Macam-Macam Perjanjian Perkawinan.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	34
B. Tempat Penelitian	34
C. Informan Penelitian.....	35
D. Teknik Penentuan Informan.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Keabsahan Data	37
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil Penelitian	42
1. Profil Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani, S.H.	42
B. Pembahasan	46
2. Peran Notaris Helena Maryam Prambadani, S.H Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta	46
3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan Di Masyarakat Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta Di Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani, S.H.	54
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	1
CURRICULUM VITAE	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki naluri untuk hidup berdampingan, saling berhubungan, dan menjaga keberlangsungan keturunan. Oleh karena itu, manusia melaksanakan perkawinan. Sebagai tindakan hukum, perkawinan memerlukan aturan yang jelas agar dianggap sah menurut hukum (syariah) serta untuk memastikan keabsahan keturunan yang dihasilkan.¹ Makna pernikahan dalam Islam bukanlah sekedar ikatan antara dua insan, melainkan sebuah akad yang suci, yang dikenal sebagai *mitsaqan ghalizhan* yakni sebuah perjanjian yang kuat, kokoh, dan penuh kesungguhan. Pernikahan dalam islam dipandang bukan hanya sebagai ikatan duniawi, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.²

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ikatan lahir batin adalah hubungan

¹Andra Monica Putri, Syahrudin Nawi, and Andi Risma, “Konsekuensi Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 2 (2022).

²Nuyun Nurillah, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 2 (2022).

yang mencakup baik aspek fisik maupun emosional, di mana keduanya saling melengkapi dan terjalin secara seimbang dan selaras. Ikatan lahir mengacu pada hubungan yang tampak secara jelas dan mencerminkan adanya ikatan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan bersama sebagai suami dan istri. Dengan demikian, ikatan ini dapat di kategorikan sebagai hubungan yang bersifat formal.³

Dalam perkawinan, sering kali muncul berbagai permasalahan yang memengaruhi status hukum suami istri, hak dan kewajiban masing-masing, serta pengelolaan harta yang tidak diatur secara tegas. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya percampuran harta antara kedua belah pihak. Untuk mengatasi hal tersebut, pasangan yang hendak menikah sering kali sepakat mengesampingkan ketentuan undang-undang terkait harta dalam perkawinan. Sebagai gantinya, mereka memilih untuk menyusun perjanjian kawin guna menentukan pengaturan harta mereka setelah menikah.⁴

Dalam pandangan hukum islam, perjanjian perkawinan adalah suatu kesepakatan antara dua pihak yang berkomitmen satu sama lain sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam islam. Dengan kata lain, selama isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam, maka perjanjian tersebut dianggap sah.⁵

³Inya Nuansa Iliyini, Rihantoro Bayuaji, and Khusnul Yaqin, "Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Pada Masa Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023).

⁴Ibid.

⁵Nurillah, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia."

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 51, perjanjian perkawinan adalah kesepakatan bersama yang harus dipatuhi oleh pasangan setelah menikah. Namun, jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut, pihak lainnya berhak mengajukan gugatan untuk membatalkan perkawinan sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut.

Dalam masyarakat modern, perjanjian kawin menjadi semakin relevan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran akan hak-hak individu dalam pernikahan dan perlunya perlindungan hukum bagi pasangan suami istri. Hukum Islam memberikan landasan yang kuat untuk perjanjian kawin, di mana perjanjian ini tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga dianggap sebagai bagian dari etika dan moral dalam berkeluarga.

Di masyarakat Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, pembuatan perjanjian perkawinan masih tergolong langka, dengan rata-rata hanya satu perjanjian yang dibuat setiap tahun, dan tidak selalu ada setiap tahunnya. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana praktik perjanjian kawin di kantor notaris Helena Maryam Prambadani, S.H., serta bagaimana penerapan hukum islam dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasangan suami istri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran notaris Helena Maryam Prambadani, S.H dalam pembuatan perjanjian perkawinan di Kapanewon Ngalik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta?

2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan di masyarakat Kapanewon ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta di Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani, S.H.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran notaris Helena Maryam Prambadani, S.H dalam pembuatan perjanjian perkawinan di Kapanewon Ngalik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan di masyarakat Kapanewon ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta di kantor notaris Helena Maryam Prambadani, S.H.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian ini:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam terkait perjanjian perkawinan dalam konteks hukum keluarga.

2) Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan sudut pandang mengenai pentingnya perjanjian perkawinan sebagai langkah strategis dalam memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber literatur dan acuan bagi penelitian lain yang mengangkat tema serupa.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan penulis dan pembaca mengenai perjanjian perkawinan.

D. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, skripsi ini terbagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu pendahuluan, pembahasan inti, dan penutup. Ketiga bagian tersebut terdiri dari lima bab, di mana masing-masing bab membahas topik yang berbeda dan saling berkaitan, yang meliputi:

Bab pertama, menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, dilanjutkan dengan penetapan fokus dan pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan memandu alur penulisan skripsi secara keseluruhan. Bab ini merupakan pengantar untuk memahami konteks dan arah penelitian yang akan dilakukan.

Bab kedua, memuat kajian pustaka mendalam dan landasan teori yang relevan untuk memperkuat penelitian ini. Terdapat tinjauan terhadap penelitian

terdahulu yang berkaitan, serta beberapa teori pendukung yang sesuai dengan fokus pembahasan. Secara spesifik, bab ini akan mengkaji berbagai aspek terkait perjanjian kawin di masyarakat kabupaten sleman, D.I. yogyakarta perspektif hukum islam (studi kasus Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani, S.H.).

Bab ketiga, menguraikan secara detail metode penelitian yang akan digunakan, penjelasan mengenai jenis penelitian dan pendekatan yang dipilih, serta identifikasi sumber data yang akan digunakan. Lebih lanjut, bab ini akan memaparkan proses seleksi sumber data, teknik pengumpulan data yang diterapkan, dan teknik analisis data yang akan digunakan untuk mengolah informasi. Secara keseluruhan, bab ini berfungsi sebagai panduan yang menjelaskan secara sistematis bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan.

Bab keempat, menyajikan hasil dan pembahasan lengkap dari penelitian yang telah dilakukan. Di sini, akan dipaparkan secara menyeluruh temuan dan analisis terkait perjanjian kawin di masyarakat Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dalam perspektif hukum Islam. Pembahasan ini akan diperkuat dengan data dan interpretasi dari studi kasus di Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani, S.H.

Bab kelima, yaitu berisi penutup penelitian yang mencakup kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan akan menjawab secara ringkas seluruh fokus dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Sementara itu, saran akan memberikan masukan atau rekomendasi yang relevan, baik untuk penelitian

selanjutnya maupun bagi pihak-pihak yang mungkin memanfaatkan hasil penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka tentang penelitian sejenis yang berfokus pada perjanjian kawin di Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam, khususnya yang melibatkan Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani, S.H., perlu dilakukan. Ini bertujuan untuk memahami apakah ada penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya.

Jurnal yang ditulis oleh Nuyun Nurillah (2022) yang berjudul Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. Jurnal ini membahas secara komprehensif mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian pranikah menurut kaidah Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Selain itu, jurnal ini juga mengulas konsekuensi hukum yang timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian pranikah tersebut, baik ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam maupun Hukum Positif Indonesia.¹

Jurnal yang ditulis oleh Wildaniyah Mufidatul A'yun dan Alif Hendra Hidayatullah (2023) yang berjudul Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan. Jurnal ini membahas tentang perjanjian perkawinan yang dapat dibuat kapan saja, baik sebelum maupun saat perkawinan dilangsungkan. Penulis menjelaskan bahwa

¹Ibid.

perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Lebih lanjut, jurnal ini menyoroti bahwa adanya perjanjian perkawinan diharapkan membawa kemaslahatan, khususnya dalam rangka menerapkan syariat Islam dalam masalah muamalah (transaksi/hubungan sosial) terkait harta dalam rumah tangga.²

Jurnal yang ditulis oleh Miftahul Haq, dkk (2023) yang berjudul Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah Dan Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal ini membahas secara mendalam perjanjian perkawinan dari sudut pandang Hukum Islam dan kaidah fiqhiyah. Penulis menyoroti adanya perbedaan tipis antara ketentuan perjanjian perkawinan dalam regulasi hukum positif Indonesia dengan Hukum Islam. Jurnal ini juga menganalisis keberadaan kaidah fikih dalam perjanjian perkawinan. Hal ini penting karena kaidah fiqhiyah berfungsi sebagai dalil hukum dan hasil ijtihad yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, menjadikannya instrumen krusial dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam.³

Jurnal yang ditulis oleh Robi Gotama, dkk (2023) yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Peranan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Kantor Notaris Hendy Bkry Agustino Kota Tanjung Pinang). Penelitian ini meliputi analisis terhadap regulasi hukum yang mengatur peran notaris dalam

²Wildaniyah Mufidatul A'yun and Alif Hendra Hidayatullah, "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Harmoni* 22, no. 1 (June 30, 2023).

³Miftahul Haq, Jumni Nelli, and Erman Gani, "Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jotika Research in Business Law* 2, no. 2 (July 7, 2023): 55–65.

penyusunan perjanjian perkawinan, observasi terhadap pelaksanaan praktik notaris sepanjang proses penyusunan perjanjian perkawinan, serta identifikasi kendala-kendala yang mungkin timbul dan menghambat tercapainya kepastian hukum dari perjanjian perkawinan yang dibuat.⁴

Jurnal yang ditulis oleh Inya Nuansa Iliyini, dkk (2023) yang berjudul *Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Pada Masa Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris*. Jurnal ini menegaskan bahwa perjanjian kawin merupakan instrumen penting dalam mengatur hubungan hukum antara suami istri, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak masing-masing pihak dalam perkawinan. Dengan adanya perubahan regulasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat fleksibilitas lebih dalam pembuatan perjanjian kawin, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pengaturan harta dalam perkawinan.⁵

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ikhsan Kamil (2021) yang berjudul *Konsep Perjanjian Kawin Campuran Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Jurnal ini menyimpulkan bahwa perjanjian kawin campuran harus memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar norma moral atau disiplin umum. Dengan adanya pengaturan yang jelas, diharapkan dapat

⁴R Gotama et al., "Analisis Yuridis Terhadap Peranan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Kantor Notaris Hendy Bkry," *UNES Law* 6, no. 1 (2023).

⁵Iliyini, Bayuaji, and Yaqin, "Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Pada Masa Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris."

melindungi hak-hak kebendaan WNI dalam perkawinan campuran dan mencegah konflik di masa depan.⁶

Buku yang ditulis oleh Dr. Meggy Tri Buana Tunggal Sari, SH., M.Kn. (2024) yang berjudul *Konsepsi Ideal Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Indonesia*. Buku ini mencoba mengurai beberapa permasalahan terkait perjanjian kawin yang selama ini dalam pelaksanaannya masih banyak “salah kaprah”. Penulis ini menawarkan gagasan mengenai pelaksanaan perjanjian perkawinan yang sesuai dengan hukum perkawinan, serta konsepsi ideal yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, sebagai kontribusi pemikiran untuk bangsa dan negara.⁷

Tesis yang di tulis oleh Hartika Suprapti (2024) yang berjudul *Urgensitas Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Tesis ini menunjukkan bahwa istilah "syarat dalam perkawinan" dalam fiqh klasik merujuk pada perjanjian perkawinan yang diperbolehkan menurut mayoritas ulama, selama tidak bertentangan dengan syari'at. Dalam hukum Islam, perjanjian ini bersifat mubah (boleh), artinya tidak wajib dibuat oleh setiap pasangan, asalkan tidak melanggar tujuan dan ketentuan syariat.⁸

Jurnal yang ditulis oleh Harisman dan Dhiauddin Tanjung (2024) yang berjudul *Keabsahan dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal ini menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan

⁶Muhammad Ikhsan Kamil, “Konsep Perjanjian Kawin Campuran Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia” 36, no. 3 (2021): 296–304.

⁷Meggy Tri Buana Tunggal Sari, *Konsepsi Ideal Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Indonesia*, 1st ed. (Malang, 2024).

⁸Hartika Suprapti, “Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” 2024.

sah jika memenuhi syarat formal: tertulis, didaftarkan, disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan tidak melanggar hukum, agama, atau kesusilaan. Pencabutannya pun harus didaftarkan. Jika syarat terpenuhi, perjanjian mengikat secara hukum, dan jika dilanggar, istri dapat menjadikannya dasar tuntutan.⁹

Jurnal yang ditulis oleh Weldra Ayu Putri dan Salma (2024) yang berjudul Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam: Instrumen Menuju Keluarga Bahagia Dan Harmonis. Jurnal ini menerangkan bahwa Perjanjian perkawinan memiliki peran strategis dalam mengatur berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Tidak hanya terbatas pada masalah harta, perjanjian ini juga dapat mencakup hal-hal seperti komunikasi, kebutuhan biologis, dan keuangan keluarga. Dengan landasan hukum yang kuat serta ketentuan yang harus sesuai dengan hukum, agama, dan nilai moral, perjanjian ini berfungsi sebagai instrumen legal yang mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan mencegah terjadinya konflik dalam rumah tangga.¹⁰

Penelitian ini mengupas perjanjian perkawinan dari sudut pandang hukum Islam dengan melakukan studi kasus di Kantor Notaris yang berlokasi di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Penelitian ini menghadirkan keunikan dengan meneliti peran notaris sebagai pihak berwenang dalam penyusunan perjanjian perkawinan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, penelitian ini menekankan pengamatan

⁹Harisman and Dhiauddin Tanjung, "Keabsahan Dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam" 13 (2024): 76–89.

¹⁰Weldra Ayu Putri and Salma, "Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam : Instrumen Menuju Keluarga Bahagia Dan Harmonis" 6 (2024).

langsung terhadap praktik yang berlangsung di lapangan khususnya di wilayah Kapanewon Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta, sehingga memberikan gambaran nyata penerapan hukum Islam dalam perjanjian perkawinan pada wilayah tersebut.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Kata “an-nikāḥ” (النِّكَاح) berasal dari akar kata نَكَحَ – يَنْكِحُ –

نَكَحًا yang berarti menikah. Dalam kamus klasik, kata ini juga semakna

dengan at-tazwīj (التَّزْوِيج) yang berarti menikahkan atau pernikahan. Kata

nikāḥ dalam Al-Qur’an pada dasarnya memiliki dua makna utama:

- 1) Akad (عقد): yaitu perjanjian antara dua pihak (suami-istri) untuk membentuk hubungan pernikahan
- 2) Al-Waṭ’u (الوَطْء): yaitu hubungan suami istri (bersetubuh)¹¹

Makna denotatif dari “*nikah*” dalam Al-Qur’an merujuk pada makna literalnya yaitu pernikahan yang mencakup akad resmi, mahar, wali, dan saksi. Secara konotatif menggunakan istilah seperti *az-zauj*, *istimtā’*, *mīšāqan galīzan*, dan *‘aqadat aymānukum* yang

¹¹Nurun Nisaa Baihaqi, “Tafsir Ayat-Ayat Pernikahan Dalam Al-Qur’an,” *Ibn Abbas* 5, no. 2 (2023): 240, doi:10.51900/ias.v5i2.19771.

menggambarkan relasi, kenikmatan, ikatan kuat, serta janji kesetiaan dalam kehidupan rumah tangga.¹²

Pernikahan dalam islam didefinisikan sebagai sebuah suatu akad yang diatur oleh syariat dengan tujuan untuk memperbolehkan hubungan atau kesenangan antara pria dan wanita, serta menghalalkan wanita menikmati hubungan tersebut bersama pria.¹³ Definisi pernikahan dalam Islam dijelaskan lebih rinci oleh para ulama dari empat mazhab fikih, yaitu:

- 1) Imam Maliki: pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad (ikatan atau kontrak) yang sah secara syariat. Akad ini bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang bukan mahram, bukan budak, dan bukan penganut agama Majusi. Pernikahan ini menjadi halal melalui shighat, yaitu ucapan ijab kabul (penawaran dan penerimaan) yang jelas dan sah.
- 2) Imam Hanafi: Pernikahan berarti memberikan izin (atau hak) kepada seorang laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan. Keabsahan hak ini sepenuhnya bergantung pada ketiadaan larangan dari hukum syariat yang berlaku bagi perempuan tersebut.

¹²Ibid.

¹³Mega Meirina, "Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *AHKAM: Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora* 2, no. 1 (March 1, 2023): 22–49, doi:10.58578/ahkam.v2i1.785.

- 3) Imam Syafi'i: Pernikahan adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan suami istri melalui lafaz *nikah*, *tazwij*, atau lafaz lain yang memiliki arti serupa.
- 4) Imam Hambali: Pernikahan dipandang sebagai proses akad perkawinan yang sah, disertai dengan pengakuan menggunakan lafaz *nikah* atau kata lain yang memiliki makna yang setara.

Secara garis besar, definisi pernikahan yang disampaikan oleh keempat imam besar mazhab memiliki inti yang sama: pernikahan adalah sebuah akad (ikatan perjanjian) atau shighat (ungkapan ijab kabul) yang sah. Tujuannya adalah untuk mengubah status hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, dari yang semula tidak halal menjadi halal dalam pandangan syariat.¹⁴

b. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum nikah dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijma' ulama.

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' [4] Ayat 1 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah

¹⁴Herlina Hanum Harahap and Bonanda Japatani Siregar, “Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Prodising Seminar Nasional Hasil Pengabdian* 5, no. 1 (2022): 114–19.

*memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.*¹⁵

Dan dalam Surah Ar-Rum [30]: Ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”*¹⁶

Al-Qur'an menjelaskan bahwa pernikahan adalah bukti kebesaran Allah. Melalui pernikahan, Allah menciptakan pasangan yang sejenis dengan tujuan utama menciptakan ketenangan (*sakinah*) dan tumbuh kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di antara suami dan istri.

Dalam Hadist Rasulullah SAW. Bersabda :

...لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ
مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ....

“...maka sungguh, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah tangga), kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022

mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual....”(H.R. Muslim)¹⁷

Hadis ini menegaskan bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* selalu menganjurkan kaum muda untuk segera menikah agar terhindar dari maksiat serta mampu mengendalikan hawa nafsu dan syahwat. Menunda pernikahan berisiko menimbulkan berbagai keburukan.

Para ulama memiliki kesepakatan bahwa pernikahan adalah sebuah ibadah yang sangat penting, bahkan dipandang sebagai salah satu kewajiban mendasar yang harus ditunaikan oleh umat Islam yang mampu.¹⁸ Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum pernikahan adalah *mubah*, artinya seseorang boleh menikah atau tidak. Melaksanakannya tidak otomatis mendatangkan pahala, dan tidak menikah pun tidak serta-merta berdosa. Namun, status hukum pernikahan bersifat fleksibel dan bisa berubah menjadi *sunnah*, *wajib*, *makruh*, atau bahkan *haram*. Perubahan hukum ini sangat bergantung pada kondisi dan niat individu yang akan melangsungkan pernikahan.¹⁹

¹⁷Shahih Muslim, Kitab Nikah, No. 2485, diakses dari <https://www.hadits.id/hadits/muslim/2485>

¹⁸Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki, “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 161–70.

¹⁹Ali Sibra Malisi, “PERNIKAHAN DALAM ISLAM,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (October 31, 2022): 22–28, doi:10.55681/seikat.v1i1.97.

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun nikah dalam Islam adalah unsur-unsur esensial yang wajib ada agar sebuah pernikahan sah di mata syariat. Berikut adalah penjelasan mengenai rukun nikah dalam Islam:

1) Mempelai laki-laki dan perempuan

Kriteria untuk memilih calon suami menurut syariah Islam ditentukan oleh apara ulama, yang menekankan bahwa calon suami harus memeluk agama Islam, merupakan seorang laki-laki sejati, jelas identitasnya, serta bebas dari penghalang syar'i untuk menikahi calon istri. Selain itu, calon suami harus mengenal calon istrinya dan memastikan bahwa pernikahan tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam. Pernikahan juga harus dilakukan atas dasar kerelaan tanpa paksaan, calon suami tidak boleh dalam keadaan ihram, tidak memiliki istri yang termasuk dalam kategori yang tidak boleh dimadu, serta tidak melampaui ketentuan maksimal empat istri.²⁰

Kriteria yang harus dimiliki oleh calon istri meliputi: beragama Islam, jelas sebagai perempuan, bukan *khuntsa* (memiliki dua alat kelamin), serta memiliki identitas yang pasti. Selain itu, calon istri harus yang tidak terlarang untuk dinikahi oleh calon suami, tidak dalam status menikah dengan orang lain, tidak sedang

²⁰Ibid.

menjalani masa *iddah*, menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan, serta tidak berada dalam keadaan ihram haji atau umrah.²¹

2) Ijab dan qabul

Ijab dan qabul adalah inti dari akad nikah, di mana wali perempuan menyerahkan putrinya untuk dinikahi, dan calon suami menerimanya. Proses ini harus diucapkan dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang berpartisipasi, baik yang mengucapkan maupun yang menerima, serta oleh para saksi. Penting juga agar ucapan akad nikah terdengar jelas oleh para saksi, memastikan keabsahan dan transparansi pernikahan.²²

3) Wali

Pernikahan sah jika ada wali dari pihak mempelai perempuan yang merupakan pria muslim dewasa, berakal, dan adil. Wali ini berperan penting dalam menjaga kepentingan dan keselamatan calon pengantin perempuan selama proses pernikahan.²³ Tanpa wali, pernikahan itu tidak sah. Hal ini dilandaskan pada hadits Nabi SAW.:

... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ ...

"...Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada nikah tanpa adanya wali...."(H.R. Ibnu Majah)²⁴

²¹Ibid.

²²Ibid.

²³Adharsyah, Sidqi, and Aulia Rizki, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam."

²⁴Sunan Ibnu Majah, Kitab Nikah, No. 1870, diakses dari <https://www.hadits.id/hadits/majah/1870>

Imam Hanafi mengizinkan perempuan menikah tanpa wali, sementara Imam Malik mensyaratkan wali untuk perempuan bangsawan.

Wali yang sah untuk mempelai perempuan mencakup:

- a. Bapak calon mempelai perempuan
 - b. Kakek (bapak dari bapak)
 - c. Saudara laki-laki, baik yang seibu seapak maupun yang seapak saja
 - d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki tersebut
 - e. Saudara bapak (paman) dan anak laki-laki pamannya.²⁵
- 4) Saksi

Saat ijab dan kabul dilangsungkan, keberadaan dua orang saksi yang adil adalah mutlak. Mereka harus sepenuhnya memahami peran penting mereka, sebab kesaksian ini merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Tidak sembarang orang bisa menjadi saksi, ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Para saksi idealnya memiliki sifat-sifat sebagai berikut: Islam, telah balig (lebih dari 15 tahun), berakal sehat, merdeka, berjenis kelamin laki-laki, dan adil.

Meskipun demikian, menurut pandangan Imam Hanafi dan Hambali, dimungkinkan juga untuk menggunakan saksi yang terdiri dari satu laki-laki dan dua perempuan. Beberapa individu yang tidak dapat menjadi saksi yaitu orang tuli, orang yang sedang tertidur, dan

²⁵Malisi, "PERNIKAHAN DALAM ISLAM."

orang yang dalam keadaan mabuk. Sebagian besar ulama, seperti Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, bersepakat bahwa saksi adalah rukun (syarat mutlak) pernikahan. Karena itu, akad nikah yang dilaksanakan tanpa kehadiran dua orang saksi dianggap tidak sah menurut hukum islam.²⁶

2. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Bahasa Arab menggunakan kata *akad* atau *iltizam* untuk menyebut perjanjian. Secara bahasa, *akad* bermakna ikatan atau mengikat. Istilah ini menganalogikan penyatuan dua ujung tali yang kemudian diikatkan satu sama lain hingga menyatu, melambangkan keterikatan antara dua pihak dalam suatu perjanjian.²⁷

Akad dalam Al-Qur'an merujuk pada perjanjian yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam Al-Qur'an, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu *al-'uqud* (akad) dan *al-'uhud* (janji).²⁸ Istilah *al-'aqdu* muncul dalam Surat Al-Maidah [5] ayat 1,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!....”²⁹

²⁶Ibid.

²⁷Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah, Universitas Islam Negeri Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, 2021.

²⁸Ibid.

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022

Firman Allah Ta‘ala: “*Penuhilah akad-akad (perjanjian)*” — Ibnu ‘Abbas, Mujahid, dan lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-‘uqūd* (akad-akad) adalah *al-‘uhūd* (janji-janji). Ibnu Jarir juga meriwayatkan adanya *ijma‘* (kesepakatan ulama) atas makna tersebut.³⁰ Sementara itu, istilah *al-‘uhud* terdapat dalam Surat Ali Imran [3] ayat 76,

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“*Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.*”³¹

Huruf *hā’* pada kata *bi‘ahdihi* (بِعَهْدِهِ, 'pada janjinya') kembali kepada Allah SWT. Dan sebelumnya telah disebutkan dalam firman-Nya: “*Dan mereka berkata dusta atas nama Allah, padahal mereka mengetahui.*” Namun, dimungkinkan juga bahwa kata ganti tersebut kembali kepada orang yang memenuhi janji dan menjauhi kekufuran, pengkhianatan, serta pelanggaran terhadap perjanjian. Kata *al-‘ahd* (العَهْد, 'janji') merupakan masdar (kata dasar) yang dapat disandarkan kepada pelaku (subjek) maupun kepada objek.³²

³⁰Tafsir Ibnu Katsir (774 H), diakses melalui <https://tafsir.app/ibn-katheer/5/1>

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur‘an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022

³²Tafsir Al-Qurthubi (671 H), diakses melalui <https://tafsir.app/qurtubi/3/76>

b. Dasar Hukum Perjanjian

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”³³ (Q.S. Ali ‘Imran [3] : 76)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!....”³⁴ (Q.S. Al-Maidah [5] : 1)

Dua ayat tersebut menekankan bahwa setiap perjanjian, baik dengan manusia maupun dengan Allah, harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh. Allah memperingatkan bahwa mengingkari perjanjian, terutama dengan-Nya, akan berakibat pada hukuman yang berat. Kedua dalil ini menggarisbawahi pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menepati janji sebagai landasan hidup seorang Muslim.

c. Rukun Perjanjian

Dalam sebuah perjanjian (akad), yang menjadi rukun atau unsur intinya adalah sighat akad, yaitu ungkapan dari ijab dan kabul, yakni bentuk penyampaian yang menunjukkan kehendak kedua pihak yang terlibat. Syarat-syarat sighat akad ini adalah:

- 1) Lafaz (ucapan) dalam ijab dan kabul harus jelas dan mudah dimengerti sesuai kebiasaan yang berlaku. Ini memastikan bahwa

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022

saat perjanjian dibuat, semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang isi dan konsekuensinya.

- 2) Keselarasan (Tawaffuq) antara Ijab dan Kabul adalah krusial; keduanya harus sesuai dalam setiap detail perjanjian. Ini penting untuk mencegah kesalahpahaman di kemudian hari antara semua pihak yang terlibat.³⁵

d. Syarat Perjanjian

Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy yang dikutip dari Hanni di Buku Ajar Fiqih Muamalah, sebuah akad atau perjanjian terbentuk apabila memenuhi empat syarat atau komponen utama:

- 1) Pihak-pihak yang berakad (aqidain): Aqidain merujuk pada dua pihak yang menjadi subjek dan terikat dalam suatu perjanjian atau akad. Mereka adalah individu yang secara langsung terlibat dalam kesepakatan tersebut.
- 2) Objek akad (mahallul aqdi/ma'qud alaih): sesuatu yang menjadi pokok atau objek dari perjanjian, yaitu hal yang diperjanjikan.
- 3) Tujuan akad (maudhu'al-aqdi/ghayatul akad): Tujuan akad merujuk pada hasil atau sasaran yang ingin dicapai melalui perjanjian tersebut. Ini adalah kinerja atau tindakan yang akan dilaksanakan oleh setiap pihak yang terlibat dalam ikatan tersebut.

³⁵ Abdul Jalil, "Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia)," *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 06, no. No.02 (2020): 217–18.

- 4) Bentuk akad (shighat al-aqd): Ini adalah rukun atau syarat formal dari akad, yaitu cara atau bentuk perjanjian itu diungkapkan dan disepakati.

Singkatnya, suatu akad dianggap sah apabila ada pihak-pihak yang berjanji, ada objek yang diperjanjikan, ada tujuan yang ingin dicapai, dan ada pernyataan kesepakatan yang jelas.³⁶

3. Perjanjian Perkawinan

a. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan, yang dalam istilah asing dikenal sebagai *prenuptial agreement*, berasal dari bahasa Belanda *huwelijksvoorwaarden*, yang secara harfiah berarti syarat-syarat dalam pernikahan. Dalam sistem hukum Indonesia, istilah ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).³⁷ Secara umum, perjanjian perkawinan adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau saat pernikahan dilangsungkan, dengan tujuan mengatur dampak hukum pernikahan terhadap harta kekayaan masing-masing. Selain persoalan harta atau keuangan, perjanjian ini juga dapat mencakup

³⁶Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*.

³⁷Putri, Nawi, and Risma, "Konsekuensi Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam."

aspek penting lainnya, seperti komitmen untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga, atau kesepakatan agar salah satu pihak tetap dapat melanjutkan pendidikan meskipun telah menikah, dan sebagainya.³⁸

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan suatu akad atau ikatan yang luhur (*mitsaqan ghalizian*) yang tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri, tetapi juga berdampak terhadap hubungan antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dipandang sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab bersama untuk menjaga keadilan dan keteraturan dalam kehidupan rumah tangga sejak awal pernikahan.³⁹

b. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

1) Al-Qur'an dan Hadist

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”⁴⁰ (Q.S. An-Nisa’ [4] : 21)

...وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا....

“...Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.... (H.R. At-Tirmidzi)”⁴¹

³⁸A’yun and Hidayatullah, “Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan.”

³⁹Putri, Nawi, and Risma, “Konsekuensi Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.”

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022

⁴¹Jami’ At-Tirmidzi, Kitab Hukum-hukum, No. 1272, diakses dari <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1272>

Kedua dalil di atas menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dibolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat. Akad pernikahan merupakan ikatan yang kuat dan suci, sehingga setiap syarat yang disepakati harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berada dalam koridor hukum Allah SWT.

2) KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perjanjian perkawinan diatur dalam Buku I Bab VII Pasal 45 sampai Pasal 52. KHI memberikan ruang kepada calon suami istri untuk membuat perjanjian dalam bentuk taklik talak maupun bentuk lain selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis, disetujui oleh kedua belah pihak, serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perjanjian mulai berlaku saat pernikahan dilangsungkan dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan kedua belah pihak serta harus dicatat dan diumumkan secara resmi.⁴²

KHI juga menegaskan bahwa dalam pernikahan tidak otomatis terjadi pencampuran harta antara suami dan istri, sehingga masing-masing tetap memiliki kekuasaan atas harta pribadi kecuali diatur lain dalam perjanjian. Selain itu, perjanjian mengenai pemisahan harta tidak menghapus kewajiban suami untuk

⁴²Ibid.

menafkahi keluarga. Dengan demikian, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam, perjanjian perkawinan diatur secara ketat untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi kedua belah pihak serta menghindari konflik di kemudian hari.⁴³

3) Undang-Undang dan KUH Perdata

Dalam hukum positif, dasar hukum utama perjanjian perkawinan tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dalam Pasal 139 hingga 154 KUH Perdata. Menurut ketentuan tersebut, perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan disahkan dalam bentuk akta notaris sebelum pernikahan berlangsung. Isi dari perjanjian ini berlaku tidak hanya bagi suami dan istri, tetapi juga terhadap pihak ketiga selama pihak tersebut memiliki keterkaitan. Namun, isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, hukum, maupun ketertiban umum. Setelah pernikahan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dan selama tidak merugikan pihak ketiga. Bentuk perjanjian perkawinan yang dikenal dalam KUH Perdata mencakup kesepakatan tentang pembagian harta, keuntungan-rugi, serta pemisahan harta secara penuh.⁴⁴

⁴³Ibid.

⁴⁴Nurillah, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia."

c. Syarat Perjanjian Perkawinan

1) Syarat Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perjanjian perkawinan dianggap sebagai bentuk akad atau ikatan antara dua pihak (suami dan istri) yang dibuat secara sukarela untuk mengatur hal-hal tertentu dalam kehidupan rumah tangga. Sahnya perjanjian ditentukan oleh kesesuaiannya dengan syariat Islam dan tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan adat yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Disepakati oleh kedua calon mempelai.
- b) Dibuat secara tertulis sebelum atau saat akad nikah.
- c) Disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- d) Tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.
- e) Tidak dapat diubah kecuali atas kesepakatan kedua pihak dan tanpa merugikan pihak ketiga.
- f) Perubahan atau pencabutan harus dicatatkan di Kantor Pencatat Nikah dan diumumkan secara resmi.⁴⁵

Membuat perjanjian dalam pernikahan pada dasarnya tidak bersifat wajib bagi setiap pasangan. Namun, jumhur ulama berpendapat bahwa apabila suatu perjanjian telah dibuat, maka

⁴⁵Ibid.

hukum menepati dan memenuhi syarat-syaratnya menjadi wajib.

Hal ini berlandaskan hadis Nabi Muhammad SAW:

...وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا....

“...Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.... (H.R. At-Tirmidzi)”⁴⁶

Hadis ini secara umum menegaskan bahwa umat Muslim tidak diperbolehkan untuk memenuhi syarat-syarat yang dapat mengubah status hukum sesuatu, yaitu menjadikan yang haram menjadi halal atau yang halal menjadi haram. Oleh karena itu, syarat-syarat dalam perjanjian kawin harus memperhatikan ketentuan berikut:

- 1) Tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Contoh: memperbolehkan perzinahan atau melarang ibadah wajib.
- 2) Tidak bertentangan dengan tujuan utama pernikahan. Contoh: menetapkan syarat agar pasangan tidak tinggal bersama, padahal tinggal serumah adalah bagian dari tujuan pernikahan.
- 3) Tidak bersifat zalim atau merugikan salah satu pihak. Contoh: menolak memberikan nafkah tanpa alasan syar’i atau memaksa pihak lain menyerahkan seluruh hartanya.

Syarat yang sah haruslah berlandaskan pada keadilan, kesepakatan bersama, dan tidak menyimpang dari ketentuan syariat

⁴⁶Jami’ At-Tirmidzi, Kitab Hukum-hukum, No. 1272, diakses dari <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1272>

Islam maupun hukum negara. Dengan demikian, perjanjian perkawinan dapat menjadi instrumen perlindungan yang syar'i, adil, dan fungsional dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah

2) Syarat Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Pasal 139–154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Secara yuridis, perjanjian perkawinan diakui sebagai kesepakatan sah antara calon suami istri untuk mengatur urusan harta dan hal lainnya selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.⁴⁷

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian ini sah menurut hukum positif adalah sebagai berikut:

- a) Dibuat secara tertulis dalam bentuk akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.
- b) Disepakati bersama oleh kedua pihak.
- c) Disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah agar memiliki kekuatan hukum.
- d) Tidak melanggar ketentuan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

⁴⁷Nurillah, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia."

- e) Tidak dapat diubah setelah pernikahan, kecuali atas persetujuan bersama dan tanpa merugikan pihak ketiga.
- f) Isi perjanjian dapat mencakup pengaturan harta, utang, keuntungan-rugi, serta hak dan kewajiban lain sepanjang sah menurut hukum.⁴⁸

Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh ketentuan hukum yang melarang isi yang merugikan salah satu pihak, meniadakan hak hukum istri, atau bertentangan dengan asas kesusilaan dan ketertiban umum.

d. Macam-Macam Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan memiliki beberapa macam bentuk yang tidak terbatas pada aspek harta saja. Perjanjian dapat mencakup:

- 1) Pemisahan atau pencampuran harta antara suami dan istri, baik harta bawaan maupun yang diperoleh selama pernikahan.
- 2) Selain itu, perjanjian juga dapat berupa taklik talak, yaitu kesepakatan yang dibuat suami setelah akad nikah sebagai perlindungan hukum bagi istri jika terjadi pelanggaran.
- 3) Perjanjian lainnya mencakup kesepakatan non-materiil, seperti larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), larangan poligami atau poliandri, serta persetujuan untuk melanjutkan pendidikan setelah menikah.

⁴⁸Ibid.

Semua bentuk perjanjian ini sah selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan norma kesusilaan. Dalam konteks hukum Islam, perjanjian-perjanjian ini juga dipandang sejalan dengan prinsip maqashid syari'ah yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam membentuk keluarga yang harmonis dan sakinah.⁴⁹

⁴⁹Suprapti, "Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini berbentuk studi lapangan yang mengharuskan penulis melakukan pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian. Penulis akan memulai dengan rumusan masalah yang tidak kaku, menggunakan pedoman wawancara sebagai alat utama yang akan saya sesuaikan seiring dengan temuan di lapangan.¹ Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada kegiatan pengamatan dan pemahaman yang dilakukan oleh penulis terhadap fenomena di lingkungan aslinya. Hasilnya akan penulis sajikan secara deskriptif dan interpretasikan secara komprehensif.²

B. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi di mana kegiatan penelitian dilakukan, sekaligus menjadi objek yang diteliti. Penentuan lokasi ini bertujuan untuk mempermudah dan memperjelas area fokus dari penelitian tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani, S.H. , alasan dalam memilih lokasi tersebut adalah karena lokasi tersebut menyediakan akses

¹Hasan Syahrizal and M. Syahrani Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (May 31, 2023): 13–23, doi:10.61104/jq.v1i1.49.

²Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan," *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211, doi:10.59698/afeksi.v5i2.236.

mudah ke data yang relevan dan subjek penelitian dan dekat dengan tempat tinggal, sehingga memudahkan observasi dan pengumpulan data.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan dipilih karena mereka dapat menjelaskan kondisi atau fenomena yang sedang diteliti secara langsung. Informan ini adalah individu yang memiliki pemahaman komprehensif dan pengetahuan teknis yang mendalam mengenai masalah yang sedang diteliti.³ Informan dalam penelitian adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mendalam dan luas terkait topik yang diteliti, sehingga menjadi sumber data utama yang memberikan informasi penting. Dalam penelitian ini, informan yang penulis pilih adalah notaris dan pasangan suami istri yang telah menikah

D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan seksama agar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

1) *Purposive Sampling* (Sampling Bertujuan)

Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel di mana peneliti secara sengaja memilih anggota populasi yang paling sesuai dengan kriteria atau tujuan penelitian.⁴ Teknik ini digunakan karena

³Asrulla et al., "Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26320–32.

⁴Ibid.

informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian.

2) *Snowball Sampling* (Rantai Informan)

Teknik ini dimanfaatkan untuk mengidentifikasi informan tambahan. Teknik ini utamanya mengacu pada sampling rekomendasi, di mana peserta penelitian akan saling merekomendasikan individu lain yang dianggap cocok untuk dijadikan sampel tambahan guna memperkuat data penelitian.⁵ Sebagai contoh, dari informan awal seperti notaris atau pasangan suami istri, peneliti dapat diarahkan kepada pihak-pihak lain yang berkaitan, seperti anggota keluarga pasangan atau penasihat hukum yang terlibat dalam perjanjian kawin.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1) Wawancara

Metode wawancara melibatkan pengumpulan data melalui dialog langsung antara peneliti dan informan. Sebelum melaksanakan wawancara, peneliti perlu mempersiapkan daftar pertanyaan untuk informan. Dengan metode ini, peneliti dapat mengarahkan informasi yang ingin diperoleh, sehingga pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

⁵Ibid.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang mengandalkan catatan dari masa lampau. Dalam penelitian, teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber seperti dokumen tertulis, gambar, rekaman suara, video, atau bukti lain yang berasal dari masa lampau. Teknik dokumentasi biasanya digunakan ketika metode lain tidak memungkinkan untuk diterapkan.

3) Observasi

Observasi merupakan adalah metode yang digunakan untuk mengamati aktivitas atau perilaku manusia dalam konteks kesehariannya. Pengamatan dilakukan dalam lingkungan alami, bukan dalam kondisi yang telah diatur sebelumnya seperti di laboratorium. Dalam metode ini, peneliti tidak diperbolehkan memberikan arahan atau mengatur objek yang diamati. Peneliti juga tidak memiliki keterlibatan terhadap hasil yang diamati.⁶

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah tahap memvalidasi data dan analisis data pada penelitian kualitatif. Pemeriksaan keabsahan data adalah langkah penting untuk memastikan validitas data yang terkumpul dan ketepatan proses

⁶M.Kholis Amrullah, Fridiyanto, and Muhammad Taridi, *METODE PENELITIAN KUALITATIF Dilengkapi Lima Pendekatan : Etnografi, Ground Theory, Fenomenologi, Studi Kasus, Naratif* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022).

pengumpulannya. Tujuannya adalah untuk mengukur apakah informasi yang didapat dan cara mendapatkannya sudah sesuai dan akurat.⁷

Ary dkk (2002) menyebutkan terdapat 4 aspek keabsahan data, yakni *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

1) *Credibility*

Credibility (derajat kepercayaan) adalah standar untuk menilai tingkat kebenaran atau keandalan data dan informasi yang telah dikumpulkan.⁸ Kredibilitas dalam penelitian kualitatif merujuk pada validitas temuan penelitian, yaitu sejauh mana peneliti dapat memastikan keakuratan hasil berdasarkan desain penelitian, data dan sumbernya, analisis yang dilakukan, serta konteks penelitian.⁹

2) *Transferability*

Dalam penelitian kualitatif, keteralihan (*transferability*) merujuk pada sejauh mana hasil penelitian dapat digunakan atau berlaku pada konteks atau kelompok lain yang berbeda. Untuk memenuhi kriteria ini, peneliti perlu menyajikan informasi yang akurat dan deskripsi rinci, sehingga pembaca atau peneliti lain dapat menilai relevansi temuan tersebut untuk diterapkan dalam konteks yang berbeda namun memiliki kesamaan tertentu.¹⁰

⁷Muftahatus Saadah, Yoga Catur Prasetyo, and Gismina Tri Rahmayati, "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif," *Al-'Adad : Jurnal Tadris Matematika* 1, no. 2 (2022): 54–64, doi:10.24260/add.v1i2.1113.

⁸Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (July 1, 2023): 53–61, doi:10.61104/jq.v1i1.60.

⁹Amrullah, Fridiyanto, and Taridi, *METODE PENELITIAN KUALITATIF Dilengkapi Lima Pendekatan : Etnografi, Ground Theory, Fenomenologi, Studi Kasus, Naratif*.

¹⁰Ibid.

3) *Dependability*

Dependabilitas (kebergantungan) adalah kriteria untuk mengevaluasi temuan dalam penelitian kualitatif. Ini berarti, jika penelitian yang sama dilakukan ulang oleh peneliti lain pada waktu berbeda dengan metodologi dan panduan wawancara yang serupa, hasil yang diperoleh diharapkan tetap konsisten.¹¹ Salah satu teknik yang sering dipakai dalam penelitian kualitatif adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik populer dalam penelitian yang dilakukan dengan empat cara, yakni melalui triangulasi peneliti, triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori.

a) Triangulasi peneliti

Triangulasi peneliti adalah metode untuk memastikan keandalan data dengan melibatkan pengumpulan data oleh peneliti lain. Teknik ini biasanya digunakan dalam penelitian yang dilakukan secara berkelompok. Pada triangulasi ini, teknik dan sumber data tetap sama, tetapi penelitinya berbeda.

b) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber bertujuan memastikan validitas data melalui penggunaan beberapa sumber yang berbeda. Perbedaan sumber ini juga memengaruhi metode pengumpulan data yang diterapkan.

¹¹Susanto, Risnita, and Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah."

c) Triangulasi metode

Triangulasi metode menguji konsistensi data dengan menggunakan metode pengumpulan yang berbeda-beda. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, triangulasi metode juga memengaruhi jenis sumber data yang digunakan. Namun, yang penting adalah sumber data tersebut tetap memiliki hubungan dengan sumber data yang pertama.

d) Triangulasi teori

Pada triangulasi teori, yang diuji keandalannya adalah temuan yang bersifat hipotesis atau teoretis. Temuan tersebut kemudian dibandingkan dengan teori yang relevan dan sebanding untuk menghindari adanya bias pribadi dari peneliti terhadap hasil atau kesimpulan yang diperoleh.¹²

4) *Confirmability*

Streubert dan Carpenter menerangkan bahwa konfirmabilitas adalah proses untuk memeriksa hasil temuan penelitian, yaitu cara atau langkah yang diambil peneliti untuk memverifikasi temuan-temuannya. Peneliti kualitatif umumnya melakukan ini dengan membandingkan temuan mereka dengan literatur relevan, menjalani tinjauan sejawat, berkonsultasi dengan ahli, atau mempresentasikan hasil di konferensi untuk mendapatkan masukan. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga objektivitas dan keterlacakan data asli dari setiap temuan.¹³

¹²Amrullah, Fridiyanto, and Taridi, *METODE PENELITIAN KUALITATIF Dilengkapi Lima Pendekatan : Etnografi, Ground Theory, Fenomenologi, Studi Kasus, Naratif*.

¹³Susanto, Risnita, and Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah."

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini, analisis data dimulai sejak tahap awal pengumpulan data. Menurut Pat Bazeley (2013) dalam Bab 3 bukunya tentang analisis kualitatif, terdapat tiga langkah utama dalam proses analisis, yaitu *describe* (menggambarkan), *compare* (membandingkan), dan *relate* (menghubungkan). *Describe* atau menggambarkan adalah proses menarasikan data yang diperoleh peneliti tanpa menambah atau mengurangi informasi, karena hal tersebut tidak akan memengaruhi hasil penelitian. Kemudian, *compare* atau membandingkan adalah proses menganalisis informasi dengan cara membandingkan data penelitian secara internal maupun dengan informasi eksternal. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam informasi yang diperoleh. *Relate* atau mengaitkan adalah proses menghubungkan informasi dalam data penelitian dengan informasi di luar penelitian. Tujuannya adalah untuk mengungkap koneksi antara informasi yang mungkin sebelumnya tidak terlihat atau belum diketahui.¹⁴

¹⁴Amrullah, Fridiyanto, and Taridi, *METODE PENELITIAN KUALITATIF Dilengkapi Lima Pendekatan : Etnografi, Ground Theory, Fenomenologi, Studi Kasus, Naratif*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani, S.H.

a. Latar Belakang Pendirian


Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dalam menjamin keabsahan hukum atas berbagai perjanjian dan pernyataan hukum yang dibuat oleh masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani, S.H. hadir sebagai institusi yang memberikan pelayanan hukum profesional dan terpercaya di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman.

Notaris Helena Maryam Prambadani, S.H. memulai kiprahnya di dunia hukum setelah menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) pada tahun 1991. Guna mendalami bidang kenotariatan, beliau melanjutkan studi Magister Kenotariatan (M.Kn) di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus pada tahun 2000. Dengan latar belakang pendidikan tersebut, beliau memperoleh Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai notaris pada tahun 2004, dan selanjutnya diangkat pula sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada tahun 2006.

Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani, S.H. didirikan di Kabupaten Sleman atas dasar komitmen untuk memberikan layanan

hukum yang akuntabel, profesional, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Lokasi kantor yang strategis memudahkan akses masyarakat dari berbagai kalangan, baik individu maupun badan hukum, dalam mendapatkan layanan hukum yang berkualitas.

b. Letak Geografis



Gambar 1. Peta Wilayah Kantor Notaris Helena Marian Prambadani, S.H.
(Sumber : Google Maps)

Kantor Notaris ini terletak di Jl. Palagan Tentara Pelajar No.44 B, RW.21, Mudal, Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Tugas dan Fungsi

Notaris adalah pejabat umum yang ditunjuk negara untuk memastikan kepastian dan perlindungan hukum bagi individu dan badan hukum. Mereka berwenang membuat akta autentik, selama kewenangan itu tidak diberikan kepada pejabat lain. Akta ini dibuat berdasarkan undang-undang atau permintaan pihak terkait, tujuannya untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dan masyarakat luas.¹

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang diubah melalui UU Nomor 2 Tahun 2014, notaris dikategorikan seorang pejabat umum. Tugas utamanya adalah membuat akta autentik untuk berbagai tindakan, perjanjian, dan ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau atas permintaan pihak terkait. Tugas notaris meliputi menjamin keautentikan tanggal pembuatan akta, menyimpan dokumen asli, dan menyerahkan salinan resmi (grosse, salinan, dan kutipan) dari akta tersebut kepada pihak yang berwenang. Semua tugas ini berlaku selama pembuatan akta tidak menjadi kewenangan pejabat lain atau individu yang ditunjuk sesuai ketentuan undang-undang.²

Akta notaris memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, seorang

¹Hifdul Lisan Amal et al., "Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan" 17 (2024): 1836–54.

²Gotama et al., "Analisis Yuridis Terhadap Peranan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Kantor Notaris Hendy Bkry"

notaris wajib melaksanakan tugasnya dengan memenuhi semua persyaratan yang berhubungan dengan jabatan dan tanggung jawabnya demi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, tugas dan fungsi utama notaris adalah:

- 1) Membuat Akta Autentik: Notaris berwenang untuk menyusun akta resmi untuk berbagai tindakan hukum, perjanjian, dan ketetapan sesuai dengan ketentuan undang-undang atau permintaan pihak terkait.
- 2) Mengelola Akta: Notaris bertanggung jawab memastikan tanggal pembuatan akta, menyimpan akta asli dengan aman, dan memberikan salinan resmi seperti grosse, salinan, dan kutipan sesuai permintaan.
- 3) Layanan Hukum Lain: Selain membuat akta, notaris juga melakukan legalisasi tanda tangan, melakukan pencatatan surat di bawah tangan, memvalidasi fotokopi dokumen, memberikan konsultasi hukum, serta membuat akta terkait urusan pertanahan dan dokumen lelang.
- 4) Menjaga Integritas: Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus bersikap profesional, dapat dipercaya, dan selalu patuh pada peraturan perundang-undangan demi menjaga kepentingan hukum masyarakat luas.³

³Amal et al., "Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan."

B. Pembahasan

1. Peran Notaris Helena Maryam Prambadani, S.H Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian resmi yang dituangkan secara tertulis oleh dua calon pengantin, yang dibuat sebelum atau bersamaan dengan pelaksanaan pernikahan, dengan maksud untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Sesuai KUH Perdata, perjanjian ini harus dituangkan dalam akta notaris agar memiliki kekuatan hukum, memberikan kepastian, serta menjadi bukti yang sah apabila terjadi sengketa. Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perjanjian yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan tidak hanya mengikat pasangan yang menikah, tetapi juga berlaku bagi pihak ketiga.⁴

Di Indonesia, perjanjian perkawinan semakin banyak diperbincangkan, apalagi setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69 Tahun 2015 yang memperluas makna perjanjian ini. Jika sebelumnya hanya bisa dibuat sebelum menikah, kini suami dan istri diperbolehkan menyusun perjanjian tersebut meskipun sudah menikah. Perjanjian ini bersifat hukum dan menjadi dasar yang kuat apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Di Yogyakarta, khususnya Kapanewon Ngaglik, praktik perjanjian perkawinan masih tergolong langka. Meski

⁴Putri and Salma, "Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam : Instrumen Menuju Keluarga Bahagia Dan Harmonis."

secara hukum telah diperbolehkan baik sebelum maupun setelah menikah, kenyataannya belum banyak pasangan yang memanfaatkannya, terutama di kalangan masyarakat lokal.⁵

Menurut penuturan narasumber, mayoritas pihak yang membuat perjanjian perkawinan berasal dari kalangan Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Warga Negara Indonesia (WNI), atau dari etnis Tionghoa.⁶ Perjanjian ini umumnya dibuat untuk menghindari menghindari penyatuan harta pribadi suami dan istri. Selain itu, perjanjian ini juga bermanfaat saat pasangan memiliki latar belakang sosial yang mencolok, harta pribadi mereka yang relatif seimbang, atau ketika pemberi hadiah pemberi hadiah ingin menjaga agar hartanya tidak jatuh ke tangan pasangan penerima.⁷

Namun, kondisi ini berbeda dengan masyarakat Jawa pada umumnya, khususnya yang tinggal di wilayah Kapanewon Ngaglik. Banyak masyarakat lokal yang menganggap bahwa membuat perjanjian perkawinan sama saja dengan mempersiapkan diri untuk kemungkinan buruk dalam pernikahan, sehingga dianggap tidak etis atau bahkan membawa sial. Persepsi semacam ini membuat praktik pembuatan perjanjian tersebut masih dianggap tabu. Padahal, seperti yang dijelaskan oleh notaris, tujuan utama dari perjanjian perkawinan bukanlah untuk meragukan

⁵Wawancara dengan Helena Maryam Prambadani S.H. di Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani S.H. ,tanggal 28 April 2025

⁶Wawancara dengan Helena Maryam Prambadani S.H. di Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani S.H. ,tanggal 28 April 2025

⁷Suprapti, "Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah."

keberlangsungan rumah tangga, melainkan sebagai langkah antisipatif.⁸ Salah satu responden mengaku bahwa ia dan pasangannya tidak pernah mempertimbangkan untuk membuat perjanjian perkawinan. Alasannya, perjanjian tersebut masih dianggap tabu, dan ia serta pasangannya memiliki keyakinan kuat untuk menjaga keharmonisan tanpa perlu perjanjian tertulis.⁹

Berdasarkan data yang diperoleh dari arsip Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani, S.H., jumlah perjanjian perkawinan yang dibuat oleh masyarakat Kapanewon Ngaglik tergolong sangat sedikit dan tidak terjadi secara konsisten setiap tahun. Dalam kurun waktu hampir dua dekade, hanya tercatat tujuh tahun di mana perjanjian perkawinan dibuat, dengan jumlah yang umumnya hanya satu per tahun. Rincian data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Perjanjian Perkawinan di Kantor Notaris Helene Maryam Prambadani S.H.

Tahun	Jumlah Perjanjian Perkawinan dibuat
2005	1
2008	1
2010	1
2013	1
2017	1
2020	1
2023	2
2024	2

Sumber Data: Arsip Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani S.H. 2025

⁸Wawancara dengan Helena Maryam Prambadani S.H. di Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani S.H. ,tanggal 28 April 2025

⁹Wawancara dengan Anisa Via *Online*, tanggal 28 April 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa meskipun perjanjian perkawinan diakui secara hukum, praktiknya belum menjadi kebiasaan umum di kalangan masyarakat. Lonjakan kecil terjadi pada tahun 2023 dan 2024, dengan jumlah perjanjian sebanyak dua kasus. Notaris menyampaikan bahwa sejauh ini tidak ada klien dari masyarakat lokal Ngaglik yang datang untuk membuat perjanjian perkawinan. Justru, klien yang datang mayoritas berasal dari luar daerah seperti Semarang, Jakarta, maupun dari kalangan Warga Negara Asing (WNA) dan etnis Tionghoa yang tinggal di kota-kota besar.¹⁰

Fenomena ini mencerminkan adanya perbedaan yang cukup tajam antara masyarakat pedesaan dan perkotaan dalam memandang perjanjian perkawinan. Di wilayah seperti Ngaglik, adat dan nilai budaya masih memegang peran dominan.¹¹ Ketidaksamaan pemahaman mengenai perjanjian perkawinan mencerminkan urgensi peningkatan sosialisasi serta pendidikan hukum, guna memastikan seluruh masyarakat memiliki pemahaman yang memadai terkait manfaat dan akibat hukum dari perjanjian tersebut.¹²

Notaris menjelaskan bahwa proses pembuatan perjanjian perkawinan pada dasarnya cukup fleksibel namun tetap mengacu pada

¹⁰Wawancara dengan Helena Maryam Prambadani S.H. di Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani S.H. ,tanggal 28 April 2025

¹¹Wawancara dengan Helena Maryam Prambadani S.H. di Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani S.H. ,tanggal 28 April 2025

¹²Nauval Raja Hamnan and Akhmad Budi Cahyono, "Pencatatan Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 / PUU- XIII / 2015 , Perluakah Pengesahan Dari Pengadilan ?" 7, no. 1 (2024): 642–54.

ketentuan hukum yang berlaku. Prosesnya dimulai dengan pengumpulan dokumen pendukung dari kedua pihak yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor bagi Warga Negara Asing (WNA), disertai dengan daftar hal-hal yang ingin diatur dalam perjanjian, khususnya terkait harta kekayaan pribadi dan bersama. Meskipun sebagian besar isi perjanjian sudah memiliki bentuk baku, notaris tetap akan menanyakan kepada klien apa saja poin-poin tambahan yang ingin dimasukkan dalam perjanjian tersebut. Setelah itu, notaris akan menyusun akta perjanjian berdasarkan permintaan dan kesepakatan kedua belah pihak.¹³

Berikut adalah prosedur pencatatan laporan perjanjian perkawinan, dengan persyaratan dokumen yang berbeda tergantung kapan perjanjian itu dibuat:

- 1) Perjanjian dibuat sebelum atau saat perkawinan:
 - a) Salinan KTP suami dan istri
 - b) Salinan Kartu Keluarga (KK)
 - c) Akta perjanjian perkawinan yang sudah dilegalisir oleh notaris
- 2) Perjanjian dibuat selama dalam masa perkawinan:
 - a) Salinan KTP suami dan istri
 - b) Salinan Kartu Keluarga (KK)
 - c) Akta perjanjian perkawinan yang telah dilegalisasi oleh notaris
 - d) Buku nikah suami dan istri

¹³Wawancara dengan Helena Maryam Prambadani S.H. di Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani S.H. ,tanggal 28 April 2025

- 3) Perjanjian dibuat di Indonesia, tetapi perkawinan dicatat di luar negeri:
 - a) Fotokopi KTP suami dan istri
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 - c) Akta perjanjian perkawinan yang telah dilegalisasi oleh notaris
 - d) Akta perkawinan atau buku nikah yang diterbitkan oleh negara tempat perkawinan dicatat ¹⁴

Dalam praktiknya, perjanjian perkawinan di Indonesia ternyata lebih banyak dibuat oleh pasangan non-Muslim. Menurut keterangan dari notaris, pasangan Muslim relatif jarang membuat perjanjian ini dan jika pun ada, isi perjanjiannya cenderung sederhana tanpa banyak permintaan khusus.¹⁵

Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, seperti nafkah, tempat tinggal, dan kepemilikan harta. Keberadaannya membantu mencegah konflik dengan memastikan pembagian tanggung jawab yang jelas dan seimbang.¹⁶ Notaris menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tetap mengakui peran suami sebagai tulang punggung keluarga, namun pada saat yang sama memberikan perlindungan hukum atas hak milik masing-masing pihak. Sayangnya, pemahaman seperti ini belum banyak diterima oleh masyarakat Muslim, yang sering kali memandang bahwa perjanjian perkawinan tidak sejalan

¹⁴Hamnan and Cahyono, "Pencatatan Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 / PUU- XIII / 2015 , Perlukah Pengesahan Dari Pengadilan ?"

¹⁵Wawancara dengan Helena Maryam Prambadani S.H. di Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani S.H. ,tanggal 28 April 2025

¹⁶Nanang Sugandi et al., "Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam Di Era Modern" 5, no. 4 (2024): 884–97.

dengan syariat Islam. Padahal, jika dilihat lebih dalam, perjanjian ini dapat sejalan dengan prinsip keadilan Islam, selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran islam.¹⁷

Salah satu kasus menarik yang menunjukkan pentingnya perjanjian perkawinan terjadi pada pasangan yang telah menikah selama 10 tahun. Suaminya merupakan Warga Negara Asing (WNA), sementara istrinya adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Mereka memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan setelah bertahun-tahun menikah, bukan di awal pernikahan, karena adanya kebutuhan hukum yang mendesak yaitu rencana pembelian tanah di Indonesia. Karena WNA tidak boleh memiliki tanah di Indonesia, pembelian dilakukan atas nama istri. Tanpa perjanjian, tanah tersebut akan dianggap sebagai harta bersama, yang artinya suami WNA turut memiliki, dan itu bertentangan dengan hukum. Jika tidak ada perjanjian, WNI yang menikah dengan WNA wajib melepas kepemilikan tanah dalam waktu satu tahun. Maka, pasangan ini membuat perjanjian untuk menyatakan bahwa tanah sepenuhnya milik istri. Dengan begitu, bila terjadi perceraian atau kematian, tanah tetap menjadi milik istri atau diwariskan ke anak-anak, bukan kepada suami WNA.¹⁸

Hingga kini, belum ada upaya dari notaris untuk sosialisasi atau edukasi langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya perjanjian perkawinan. Hal ini bukan tanpa alasan. Menurut notaris, masyarakat umum

¹⁷Wawancara dengan Helena Maryam Prambadani S.H. di Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani S.H. ,tanggal 28 April 2025

¹⁸Wawancara dengan Helena Maryam Prambadani S.H. di Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani S.H. ,tanggal 28 April 2025

masih menganggap perjanjian ini sebagai sesuatu yang tidak relevan atau belum dibutuhkan, terutama di lingkungan yang masih awam terhadap isu-isu hukum perdata. Berbeda halnya dengan kondisi di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, di mana masyarakat lebih terbuka dan aktif mencari informasi hukum. Di sana, pasangan yang akan menikah kerap datang ke notaris dengan kesadaran sendiri, membawa kebutuhan yang jelas dan pemahaman yang lebih baik tentang fungsi dan manfaat dari perjanjian perkawinan.¹⁹

Kurangnya edukasi ini menjadi tantangan tersendiri. Meski notaris memiliki kapasitas untuk memberikan informasi, pendekatan yang salah bisa menimbulkan resistensi budaya. Oleh karena itu, edukasi hukum perlu dilakukan secara kontekstual dan sensitif terhadap nilai lokal, bukan dengan pendekatan yang bersifat menggurui, melainkan membangun kesadaran berdasarkan kebutuhan dan perlindungan jangka panjang.²⁰

Meski kerap dianggap tabu, perjanjian perkawinan sebenarnya penting bagi semua kalangan, termasuk masyarakat biasa. Salah satu fungsinya adalah melindungi harta warisan yang diterima oleh salah satu pasangan agar tidak otomatis menjadi harta bersama. Sayangnya, edukasi tentang hal ini masih sangat minim. Perjanjian seperti ini kerap dianggap pamali atau menyinggung pasangan karena dinilai sebagai bentuk ketidakpercayaan. Padahal, bila kedua belah pihak memiliki pemahaman

¹⁹Wawancara dengan Helena Maryam Prambadani S.H. di Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani S.H. ,tanggal 28 April 2025

²⁰Wawancara dengan Helena Maryam Prambadani S.H. di Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani S.H. ,tanggal 28 April 2025

hukum yang baik, perjanjian ini justru menunjukkan saling pengertian dan tanggung jawab.²¹

Masyarakat pedesaan pun perlu diedukasi, terutama terkait dampak hukum jika harta warisan atas nama suami atau istri dijual dan digabung, lalu menjadi harta bersama. Jika terjadi perceraian, aset itu bisa dibagi dua dan berpotensi merugikan pihak yang mewarisi. Dengan adanya perjanjian, aset pribadi tetap terlindungi, sekalipun berada dalam ikatan pernikahan. Notaris pun menyampaikan harapan agar ke depan, masyarakat terutama masyarakat Muslim semakin teredukasi mengenai pentingnya perjanjian perkawinan, sehingga tidak lagi dianggap tabu, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.²²

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan Di Masyarakat Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta Di Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani, S.H.

Dalam fikih Islam, konsep perjanjian dalam perkawinan sudah dikenal sejak lama, meskipun istilah yang umum digunakan adalah ijab kabul yang dilengkapi dengan syarat-syarat khusus. Perjanjian ini tidak berdiri sendiri, karena keberadaannya bergantung pada akad nikah. Tanpa akad nikah, perjanjian perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam hukum Islam, perjanjian perkawinan termasuk ranah muamalah, yang pada dasarnya bersifat mubah (boleh) selama tidak ada larangan syariat. Meski

²¹Wawancara dengan Helena Maryam Prambadani S.H. di Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani S.H. ,tanggal 28 April 2025

²²Wawancara dengan Helena Maryam Prambadani S.H. di Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani S.H. ,tanggal 28 April 2025

jarang dibahas dalam kitab fikih klasik, konsep ini berkembang melalui ijtihad para ulama.²³

Fikih Islam mengenal perjanjian perkawinan sebagai "syarat dalam nikah (*al-syurut fi al-nikah*), yang berarti syarat-syarat tersebut menentukan keabsahan pernikahan. Namun, ketentuan yang disepakati pasangan umumnya tidak lagi memengaruhi sah atau tidaknya akad nikah itu sendiri. Syarat tersebut lebih bersifat tambahan dan merupakan bentuk kesepakatan bersama yang bersumber dari ijtihad para ulama, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.²⁴

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, syarat ialah hal yang menjadi penentu bagi keberadaan sesuatu, yang berada di luar hakikat atau esensi dari hal tersebut. Syarat berfungsi sebagai faktor penentu dari luar yang mempengaruhi ada tidaknya sesuatu, namun tidak menjadi bagian dari hakikatnya. Contohnya adalah kehadiran dua saksi dalam akad nikah. Mereka menjadi penentu sahnyanya pernikahan, tetapi bukan bagian dari hakikat pernikahan itu sendiri.²⁵

Syarat dalam pernikahan merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh salah satu pihak yang berakad kepada pihak lainnya, dengan maksud tertentu. Hal ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi saat pelaksanaan ijab dan kabul, di mana ijab akan diterima namun harus

²³Harisman and Tanjung, "Keabsahan Dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam."

²⁴Haq, Jumni Nelli, and Erman Gani, "Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah Dan Hukum Positif Di Indonesia."

²⁵Wahbah Az-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar, Masa Iddah," *Dar Al-Fikr* 57 (2010): 58.

dibarengi dengan persyaratan tertentu. Dengan kata lain, ijab akan sah jika dilaksanakan bersamaan dengan terpenuhinya syarat yang ditetapkan. Menurut Mazhab Hanafiah, syarat yang sejalan dengan akad serta tidak melanggar syariat Islam harus dipatuhi dan dilaksanakan. Sebagai contoh, seorang istri berhak mengajukan syarat agar tinggal secara terpisah dari keluarga suami maupun istri-istri lain.²⁶

Madzhab Maliki mengklasifikasikan syarat dalam akad nikah menjadi dua, yakni syarat yang sah dan syarat yang merusak. Syarat sah adalah yang tidak dianggap makruh dan sesuai dengan maksud akad, misalnya kewajiban memberikan nafkah serta perlakuan yang baik, serta yang makruh, yakni yang tidak berkaitan langsung dengan akad namun tidak bertentangan, meski memberatkan pihak laki-laki dan hanya wajib dipenuhi jika disertai sumpah. Sementara itu, syarat rusak adalah yang bertentangan dengan tujuan pernikahan, seperti membebankan nafkah pasca cerai kepada selain suami, yang sejatinya menjadi tanggung jawab suami.²⁷

Menurut Mazhab Syafi'i, syarat pernikahan diklasifikasikan menjadi syarat sah dan tidak sah, di mana syarat sah adalah yang selaras dengan aturan akad nikah, sedangkan syarat yang tidak sah adalah yang bertentangan dengan unsur-unsur akad, namun tidak menyalahi tujuan utama pernikahan seperti hubungan suami istri dan kenikmatan bersama. Misalnya, syarat yang ditetapkan bisa berupa larangan suami berpoligami,

²⁶Ibid.

²⁷Ibid.

kewajiban menafkahi, larangan mengajak istri bepergian, atau larangan membawa istri keluar negeri. Meskipun pernikahannya tetap sah karena tidak bertentangan dengan tujuan dasar pernikahan, syarat-syarat tersebut dianggap rusak karena bertolak belakang dengan hak dan kewajiban yang semestinya dalam akad.²⁸ Itu sejalan dengan dalil sabda Rasulullah saw. yang berbunyi,

...كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ....

“...Syarat apapun yang tidak terdapat dalam Al Qur'an, maka syarat tersebut tidak sah, walaupun seratus syarat....” (H.R. Ibnu Majah)²⁹

Menurut Madzhab Hambali, syarat dalam pernikahan terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah syarat sah, yaitu yang dianggap selaras dengan akad atau meskipun tidak langsung berkaitan, tetap membawa manfaat bagi salah satu pihak. Kedua, syarat yang batal namun tidak membatalkan akad, seperti syarat tidak memberi mahar, tidak menafkahi istri, atau menarik kembali mahar yang sudah diberikan. Ketiga, syarat yang membatalkan akad itu sendiri, seperti pernikahan kontrak dengan durasi tertentu (nikah mut'ah) atau langsung menjatuhkan talak saat akad.³⁰

Singkatnya, para ahli fiqh sependapat bahwa persyaratan yang mendukung maksud dari akad nikah dianggap sah, sedangkan syarat-syarat yang berlawanan dengan maksud pernikahan atau hukum syariat tidak dianggap sah. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah sepakat bahwa

²⁸Ibid.

²⁹Sunan Ibnu Majah, Kitab Hukum-hukum, Hadist No. 2512, diakses dari <https://www.hadits.id/hadits/majah/2512>

³⁰Az-Zuhaili, “Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah.”

syarat yang menjamin hal-hal seperti tidak adanya cacat pada istri yang bisa menimbulkan hak khiyar adalah sah. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka mengenai syarat yang meskipun tidak langsung mendukung maksud akad nikah, tetapi tidak melanggar syariat dan memberikan keuntungan bagi salah satu pihak. Contohnya adalah syarat tidak berpoligami, atau tidak mengajak istri keluar rumah atau ke luar negeri.³¹

Dasar hukum perjanjian perkawinan (nikah bersyarat) dalam hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

...عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِمَا مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“...Dari 'Uqbah bin 'Amir Al Juhani berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang dilakukan untuk menghalalkan kemaluan (pernikahan)....” (H.R. At-Tirmidzi)³²

Kemudian Rasulullah SAW. pun bersabda lagi dalam haditsnya,

...وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا....

“...Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram....” (H.R. At-Tirmidzi)³³

Kedua hadits tersebut menegaskan tentang pentingnya memenuhi syarat (perjanjian). Islam mendorong penghormatan terhadap syarat-syarat perjanjian, terutama dalam hal-hal yang sakral seperti pernikahan. Namun,

³¹Ibid.

³²Jami' At-Tirmidzi, Kitab Nikah, No. 1046, diakses dari <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1046>

³³Jami' At-Tirmidzi, Kitab Hukum-hukum, No. 1272, diakses dari <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1272>

syarat-syarat tersebut hanya sah dan wajib ditepati jika tidak melanggar batasan syariat.

Hal-Hal yang Dilarang dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam, yaitu

- 1) Syarat yang Mengharamkan Hal yang Halal
 - a) Contoh: Istri mensyaratkan suami tidak boleh melakukan poligami, padahal dalam Islam, poligami (dengan batas maksimal empat istri dan keadilan) adalah halal.
 - b) Catatan: Walaupun dibolehkan, membatasi dengan syarat ini masih diperdebatkan ulama, sebagian membolehkan untuk alasan maslahat, sebagian menolaknya.
- 2) Syarat yang Menghalalkan Hal yang Haram
 - a) Contoh: Suami mengizinkan istrinya untuk menikah dengan pria lain jika mereka pisah, tanpa talak dan iddah. Ini bertentangan dengan hukum Islam.
- 3) Syarat yang Membatalkan Tujuan Pernikahan
 - a) Misalnya, suami menyetujui tidak tinggal serumah dengan istri selamanya, padahal tinggal bersama merupakan bagian dari tujuan pernikahan.
 - b) Atau perjanjian bahwa pernikahan hanya untuk jangka waktu tertentu (*nikah mut'ah*), yang dilarang menurut mayoritas ulama Sunni.
- 4) Syarat yang Menimbulkan Zalim atau Merugikan Pihak Lain

- a) Contoh: Istri diminta menyerahkan seluruh hartanya kepada suami tanpa alasan syar'i dan tanpa adanya keadilan.
 - b) Atau: Suami menghindari kewajiban nafkah melalui perjanjian.
- 5) Syarat yang Melanggar Hak Dasar Pasangan
- a) Contoh: Melarang istri berhubungan dengan keluarganya secara total, atau melarang ibadah seperti salat, puasa, dan lain-lain.

Karena termasuk dalam ranah muamalah, para pihak yang terlibat dalam penyusunan perjanjian perkawinan memiliki kebebasan untuk mengatur berbagai hal, selama sesuai dengan hukum Islam.³⁴ Hal ini sesuai dengan kaidah fikih muamalah:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*“Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”*³⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur perjanjian perkawinan yang meliputi pengelolaan harta bersama selama pernikahan serta harta pribadi yang dimiliki oleh suami dan istri sebelum mereka menikah. Perjanjian ini mencakup pengelolaan harta bersama berdasarkan kesepakatan tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Prinsipnya, Islam memisahkan antara harta pribadi dan harta bersama tanpa pencampuran otomatis. Meski begitu, sangat dianjurkan bagi suami istri

³⁴Haq, Jumni Nelli, and Erman Gani, “Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah Dan Hukum Positif Di Indonesia.”

³⁵Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 2019.

untuk menjalin komunikasi dan kerjasama dalam mengatur kekayaan pribadi masing-masing.³⁶

Pasal 119 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam perkawinan terbentuk harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan. Pasal 139 KUH Perdata memberi kesempatan bagi mereka untuk membuat pengecualian dari aturan hukum melalui perjanjian yang sah, selama sesuai dengan norma moral dan ketentuan umum yang berlaku. Dengan perjanjian tersebut, masing-masing pihak dapat mempertahankan kepemilikan dan penguasaan atas hartanya secara pribadi. Dalam hukum Islam, prinsip pemisahan kepemilikan harta antara suami dan istri juga diakui, di mana masing-masing pihak memiliki hak atas harta yang diperoleh sebelum dan selama pernikahan.³⁷ Sebagaimana Firman Allah (Q.S. An-Nisa [4] : 32) :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^{٣٦}
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^{٣٧} وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah
dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-
laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun)
ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah
sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui
segala sesuatu.”³⁸

Dan pada dasarnya harta suami istri itu terpisah, sebagaimana dalam
Qur'an Surah An-Nisa [4] ayat 29 :

³⁶Suprapti, “Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.”

³⁷Ibid.

³⁸Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁹

Meski Islam tidak memberikan ketentuan yang spesifik soal harta bersama, praktik ini telah dikenal luas dalam masyarakat Muslim Indonesia sebagai bagian dari hukum adat. Perjanjian perkawinan dipandang sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan pasangan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam melindungi jiwa (*hifdz an-nafs*) dan harta (*hifdz al-maal*).⁴⁰

Pasal 45 KHI membuka peluang bagi calon pasangan suami istri untuk menetapkan perjanjian perkawinan. Perjanjian ini bisa berupa taklik talak atau kesepakatan lain yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Taklik talak merupakan pernyataan suami yang disampaikan setelah akad nikah dan kemudian, dicantumkan dalam akta nikah sebagai bagian dari perjanjian. Janji ini bersifat kondisional, artinya talak akan terjadi jika syarat tertentu yang telah disepakati sebelumnya benar-benar terjadi di masa depan.⁴¹

Taklik talak memiliki sejumlah ketentuan yang wajib dipahami oleh pasangan suami dan istri. Pertama, isi perjanjian *taklik talak* harus sejalan

³⁹Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022

⁴⁰Suprapti, “Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.”

⁴¹Haq, Jumni Nelli, and Erman Gani, “Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah Dan HukumPositif Di Indonesia.”

dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kedua, jika kondisi yang tercantum dalam *taklik* terjadi, *talak* tidak serta-merta berlaku secara otomatis. Istri perlu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar talak tersebut dapat dijatuhkan secara sah. Ketiga, pembuatan *taklik talak* bersifat opsional, bukan suatu kewajiban dalam pernikahan. Terakhir, apabila *taklik talak* telah diucapkan oleh suami, maka perjanjian itu bersifat mengikat dan tidak bisa dicabut kembali.⁴²

Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa frasa “perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam” mencakup kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh calon suami dan istri, yang disahkan secara resmi dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Perjanjian ini dapat mengatur tentang status atau pembagian harta dalam perkawinan. Ketentuan ini sejalan dengan definisi perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.⁴³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjanjian perkawinan dibagi menjadi dua jenis berdasarkan objek yang diperjanjikan. Pertama, *taklik talak* yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kedua, perjanjian perkawinan yang mengatur hal-hal terkait harta kekayaan selama pernikahan. Kedua bentuk perjanjian ini harus sesuai dengan

⁴²Ibid.

⁴³Ibid.

ketentuan hukum Islam dan memberikan ruang bagi pasangan untuk mengatur hubungan dan harta mereka secara sah. Dari segi kekuatan hukum, taklik talak bersifat mengikat dan tidak bisa dibatalkan setelah diucapkan, sementara perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan harta masih memungkinkan untuk dibatalkan setelah mulai berlaku.⁴⁴

Konsep perjanjian perkawinan dalam Islam berbeda dengan hukum positif Indonesia yang masih dipengaruhi hukum kolonial Belanda. Di Indonesia, perjanjian perkawinan umumnya terbatas pada pengaturan harta, sementara dalam Islam dikenal sebagai *al-mitsaq az-zaujiyah*, yaitu janji suci antara suami istri kepada Allah. Perjanjian ini mencakup aspek spiritual, sosial, dan moral, seperti menjaga akhlak, privasi, kesehatan, serta pengelolaan harta secara bertanggung jawab demi keharmonisan dan keberkahan rumah tangga.⁴⁵

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 mengatur tentang perjanjian pernikahan dalam Pasal 22 dan 23. Baik pasangan yang akan menikah maupun yang sudah menikah diperbolehkan untuk menyusun perjanjian pernikahan sebelum, pada waktu, atau selama masa pernikahan (Pasal 22 ayat 1), dan perjanjian tersebut harus dibuat di depan notaris (ayat 2), serta materinya harus sesuai dengan hukum Islam atau regulasi yang berlaku (ayat 3). Pasal 23 menyatakan bahwa perjanjian tersebut dicatat dalam akta dan buku nikah oleh Kepala KUA. Perjanjian di hadapan notaris

⁴⁴Harisman and Tanjung, "Keabsahan Dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam."

⁴⁵Haq, Jumni Nelli, and Erman Gani, "Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah Dan HukumPositif Di Indonesia."

menghasilkan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi dibanding akta di bawah tangan atau pencatatan biasa.⁴⁶ Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah:

التَّابِتُ بِالْبُرْهَانِ كَالثَّابِتِ بِالْعَيَانِ

“*Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan bukti, sepadan dengan yang ditetapkan berdasarkan kenyataan*”

Pencatatan perjanjian perkawinan itu penting karena berfungsi sebagai hukum formil yang menjamin berlakunya hukum materiil. Sesuai dengan kaidah ushul fikih, jika sesuatu diperintahkan, maka sarana pendukungnya juga termasuk. Oleh karena itu, pencatatan menjadi langkah krusial agar perjanjian tersebut sah dan mengikat.⁴⁷ Juga kaidah :

الْمُتَّبَتُّ لِلْحُكْمِ يَحْتَاجُ إِلَى إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ

“*Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil*”

Membuat perjanjian perkawinan melalui akta notaris dan mencatatnya sangat penting, karena ini sejalan dengan prinsip menghindari kemudharatan (bahaya). Oleh karena itu, pencatatan sangat diperlukan sebagai upaya untuk menghilangkan potensi kemudharatan tersebut.⁴⁸ Sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

“*Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan.*”⁴⁹

⁴⁶Ibid.

⁴⁷Ibid.

⁴⁸Ibid.

⁴⁹Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*.

Juga kaidah yang berbunyi:

الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudhratan harus dicegah sedapat mungkin.”⁵⁰

Pada masa Rasulullah SAW, pernikahan dianggap sah hanya dengan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, tanpa membutuhkan pencatatan atau perjanjian tertulis. Namun, di zaman sekarang, perlu ada upaya untuk melegalkan pernikahan secara formal, agar kepentingan seperti pengakuan anak, status ahli waris, dan penyelesaian harta bersama dapat diatur dengan jelas. Untuk itu, akta nikah, perjanjian perkawinan, dan peraturan hukum lainnya diperlukan. Perubahan hukum seiring waktu diperlukan, asalkan tetap mengikuti ketentuan syariat yang berlaku.⁵¹ Petunjuk tentang adanya perubahan ini tercermin dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

تَعْيِيرُ الْفَتْوَى وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَعْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالتَّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

“Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, niat dan kebiasaan.”⁵²

Perjanjian perkawinan memegang peranan penting dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dalam Islam, perjanjian ini bersifat fleksibel dan bernilai spiritual, selama tidak bertentangan dengan syariat. Sementara dalam hukum nasional, perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis di hadapan notaris dan dicatat oleh pejabat berwenang agar sah dan memiliki kekuatan

⁵⁰Ibid.

⁵¹Haq, Jumni Nelli, and Erman Gani, “Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah Fiqhiyyah Dan Hukum Positif Di Indonesia.”

⁵²Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*.

hukum mengikat. Oleh karena itu, pencatatan ini berperan lebih dari sekadar prosedur administratif, melainkan penegasan terhadap keberlakuan hukum materil dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Notaris Helena Maryam Prambadani, S.H. memiliki peran penting dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman. Peran tersebut mencakup pemberian edukasi hukum kepada calon suami istri mengenai fungsi dan implikasi hukum dari perjanjian perkawinan, membantu merancang isi perjanjian berdasarkan kebutuhan masing-masing pihak, serta menyusun akta autentik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun sebagian besar redaksi perjanjian telah memiliki format baku, Notaris tetap membuka ruang bagi para pihak untuk menambahkan klausul khusus, terutama yang berkaitan dengan pengaturan harta kekayaan pribadi dan bersama. Dengan demikian, peran Notaris tidak hanya administratif, tetapi juga bersifat konsultatif dan preventif, guna memastikan hak dan kewajiban para pihak terlindungi secara hukum.
2. Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian perkawinan diperbolehkan selama tidak mengandung syarat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kesepakatan bersama, dan tidak merugikan salah satu pihak. Hukum Islam memandang bahwa akad atau kesepakatan antara suami dan istri merupakan bagian dari muamalah yang sah, selama memenuhi unsur kerelaan, tidak mengandung unsur batil, serta bertujuan

untuk kemaslahatan rumah tangga. Di masyarakat Kapanewon Ngaglik, pemahaman terhadap konsep ini masih tergolong rendah, namun Notaris Helena Maryam Prambadani, S.H. turut berperan dalam menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan bukanlah bentuk ketidakpercayaan, melainkan instrumen hukum yang dibolehkan syariat untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama dalam hal pengelolaan harta. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dinilai sah dan diperkenankan dalam Islam, selama tidak mengandung unsur yang diharamkan atau membatalkan tujuan utama pernikahan.

B. Saran

1. Bagi Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani, S.H. agar lebih proaktif dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat melalui berbagai media dan pendekatan. Notaris diharapkan dapat ikut mendorong instansi terkait untuk melakukan edukasi perjanjian perkawinan dalam kursus pranikah atau bimbingan pra-nikah atau khususnya kalangan muda dan pasangan yang hendak menikah.
2. Bagi masyarakat diharapkan semakin terbuka dan sadar bahwa perjanjian perkawinan bukan bentuk ketidakpercayaan, melainkan bagian dari perencanaan pernikahan yang matang dan bertanggung jawab. Edukasi yang tepat akan membantu menghapus stigma negatif dan mendorong pasangan untuk memahami pentingnya perlindungan hukum, termasuk dalam hal warisan, utang, dan kepemilikan harta.

3. Bagi Instansi terkait seperti Pengadilan Agama (PA) dan Kantor Urusaan Agama Islam (KUA) diharapkan dapat menyisipkan informasi mengenai perjanjian perkawinan dalam bimbingan pranikah, supaya pasangan calon pengantin memahami hak dan opsi hukum sebelum menikah. Dan juga membangun kerja sama dengan notaris untuk menghadirkan sesi edukasi praktis bagi masyarakat setempat mengenai perjanjian perkawinan ini.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan studi lanjutan dengan pendekatan dan metode yang berbeda seperti survei kepada pasangan yang telah menikah maupun yang belum menikah. Kemudian penelitian juga disarankan di lakukan di wilayah yang kota atau daerah lainnya untuk melihat perbedaan dalam praktik pembuatan perjanjian perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Wildaniyah Mufidatul, and Alif Hendra Hidayatullah. "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Harmoni* 22, no. 1 (June 30, 2023). doi:10.32488/harmoni.v22i1.667.
- Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki. "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 161–70.
- Amal, Hifdul Lisan, Program Studi, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, et al. "Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan" 17 (2024): 1836–54.
- Amrullah, M.Kholis, Fridiyanto, and Muhammad Taridi. *METODE PENELITIAN KUALITATIF Dilengkapi Lima Pendekatan : Etnografi, Ground Theory, Fenomenologi, Studi Kasus, Naratif*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Asrulla, Risnita, M. S Jailani, and Firdaus Jeka. "Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26320–32.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah." *Dar Al-Fikr* 57 (2010): 58.
- Baihaqi, Nurun Nisaa. "Tafsir Ayat-Ayat Pernikahan Dalam Al-Qur'an." *Ibn Abbas* 5, no. 2 (2023): 240. doi:10.51900/ias.v5i2.19771.

- Gotama, R, S Respationo, M Tartib, E Ernianti, and ... "Analisis Yuridis Terhadap Peranan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Kantor Notaris Hendy Bkry" *UNES Law* 6, no. 1 (2023).
- Hamnan, Nauval Raja, and Akhmad Budi Cahyono. "Pencatatan Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 / PUU- XIII / 2015 , Perlukah Pengesahan Dari Pengadilan ?" 7, no. 1 (2024): 642–54.
- Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqih Muamalah. Universitas Islam Negeri Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, 2021.
- Haq, Miftahul, Jumni Nelli, and Erman Gani. "Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah Dan HukumPositif Di Indonesia." *Jotika Research in Business Law* 2, no. 2 (July 7, 2023). doi:10.56445/jrbl.v2i2.93.
- Harahap, Herlina Hanum, and Bonanda Japatani Siregar. "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Prodising Seminar Nasional Hasil Pengabdian* 5, no. 1 (2022): 114–19.
- Harisman, and Dhiauddin Tanjung. "Keabsahan Dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam" 13 (2024): 76–89.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 2019.
- Iliyin, Inya Nuansa, Rihantoro Bayuaji, and Khusnul Yaqin. "Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Pada Masa Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023).

doi:10.38156/jihwp.v1i2.115.

Jalil, Abdul. “Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 06, no. No.02 (2020): 217–18.

Kamil, Muhammad Ikhsan. “Konsep Perjanjian Kawin Campuran Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia” 36, no. 3 (2021): 296–304.

Malisi, Ali Sibra. “PERNIKAHAN DALAM ISLAM.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (October 31, 2022): 22–28.
doi:10.55681/seikat.v1i1.97.

Meirina, Mega. “Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *AHKAM: Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora* 2, no. 1 (March 1, 2023): 22–49. doi:10.58578/ahkam.v2i1.785.

Nurillah, Nuyun. “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 2 (2022).

Putri, Andra Monica, Syahrudin Nawi, and Andi Risma. “Konsekuensi Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 2 (2022).
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2906157&val=25506&title=PeranKepolisianDalamPenegakanHukumTerhadapAksiUnjukRasaMahasiswaYangAnarkisDiKotaMakassar>.

Putri, Weldra Ayu, and Salma. “Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam : Instrumen Menuju Keluarga Bahagia Dan Harmonis” 6 (2024).

Saadah, Muftahatus, Yoga Catur Prasetyo, and Gismina Tri Rahmayati. “Strategi

Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif.” *Al-'Adad : Jurnal Tadris Matematika* 1, no. 2 (2022): 54–64. doi:10.24260/add.v1i2.1113.

Sugandi, Nanang, Imron Choeri, Progam Studi, Hukum Keluarga, Islam Fakultas, Syariah Dan, Hukum Univeristas, et al. “Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam Di Era Modern” 5, no. 4 (2024): 884–97.

Suprapti, Hartika. “Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah,” 2024.

Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahrani Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (July 1, 2023): 53–61. doi:10.61104/jq.v1i1.60.

Syahrizal, Hasan, and M. Syahrani Jailani. “Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (May 31, 2023): 13–23. doi:10.61104/jq.v1i1.49.

Tunggal Sari, Meggy Tri Buana. *Konsepsi Ideal Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Indonesia*. 1st ed. Malang, 2024.

Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan.” *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211. doi:10.59698/afeksi.v5i2.236.


LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I


Dokumentasi Wawancara



Gambar 3. Wawancara dengan notaris Helena Maryam Prambadani S.H.



Gambar 2. Wawancara dengan Anisha Alyadini



Gambar 4. Wawancara dengan notaris Helena Maryam Prambadani, S.H.

LAMPIRAN II

Transkrip Wawancara dengan Informan

Informan I:

Nama : Helena Maryam Prambadani

Alamat : Sleman

Pekerjaan : Notaris dan PPAT

1. Menurut pandangan Ibu, bagaimana definisi perjanjian perkawinan menurut perspektif notaris?

Perjanjian perkawinan ada dua yaitu pra pernikahan atau sesudahnya (menurut keputusan dari MK) yang memperbolehkan setelah menikah untuk membuat perjanjian pranikah. Perjanjian nikah itu sebenarnya mengatur harta yang sebelum dan sesudah pernikahan yang sangat bagus sekali untuk menghindari adanya permasalahan di kemudian hari jadi harta akan lebih jelas punya siapa, nanti ahli warisnya siapa. Di jogja masih jarang adanya perjanjian perkawinan, walaupun ada kebanyakan WNA dan WNI, atau kalau WNI mereka adalah keturunan chinese. Dimana di situ mereka sudah membawa harta sendiri sebelum menikah dan kemungkinan dia juga akan mendapatkan harta warisan yang besar, jadi dia membuat perjanjian perkawinan supaya hartanya yang akan diperoleh selama pernikahan maupun harta yang mau dia warisi tidak tercampur dengan harta suami. Berbeda dengan orang jawa khususnya di daerah sini, perjanjian perkawinan masih dianggap tabu. Karena seperti mengharapkan sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Karena tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah untuk mengamankan harta masing-masing yg mana tdk semua pernikahan itu berjalan mulus. Jangan dengan

adanya perjanjian itu terjadi sesuatu dengan perkawinan. Maka dengan perjanjian perkawinan akan lebih mudah untuk menyelesaikan tentang hartanya baik harta gono gini maupun harta kepemilikan mereka.

2. Apa saja peran Ibu sebagai notaris dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan di Kecamatan Ngaglik, khususnya dari awal hingga penandatanganan?

Untuk awal penandatanganan biasanya kita minta berkas-berkas pendukungnya dan apa saja yang ingin dimasukkan dalam perjanjian nikah. Perjanjian ini lebih banyak di buat sebelum menikah atau pra nikah. Biasanya saya hanya menanyakan apa saja yang ingin dimasukkan tapi biasanya bentuknya sudah baku karena memang sudah ada draft nya. Kita tanya apa yang ingin dimasukkan lalu kita buat, lalu setelah itu mereka akan membaca apakah itu sudah sesuai atau belum. Kalau ada yang ingin di tambahkan boleh selama itu tidak melanggar hukum dan selama itu disetujui oleh pasangan karena perjanjian ini adalah kesepakatan. Draft perjanjian nikah bisa berbeda di tiap kantor notaris namun poin-poin nya sama. Semakin lengkap semakin bagus tetapi dikembalikan lagi kepada para pihak.

3. Apakah ada ciri khas atau pendekatan khusus yang Ibu lakukan dalam menangani perjanjian perkawinan untuk masyarakat di wilayah Ngaglik, Sleman?

Klien dari warga ngaglik sendiri tidak ada, malahan klien nya biasanya dari luar jogja seperti semarang, WNA, chinese yang tinggal di kota-kota. Karena adanya adat dan kultur budaya bahwa tidak baik untuk membuat perjanjian ini.

Berbeda dengan di Kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Walaupun mereka pribumi tetapi mereka sudah lebih aware.

4. Bagaimana antusiasme atau respon masyarakat Kecamatan Ngaglik terhadap pembuatan perjanjian perkawinan? Apakah masih ada anggapan negatif?

Di masyarakat ngaglik sendiri, perjanjian perkawinan itu masih dianggap tabu, dan di anggap memikirkan yang tidak baik padahal belum menikah. Padahal sebetulnya bagus sekali kalau membuat. Mungkin persepsi masyarakat harus di ubah atau diberi pemahaman. Karena memang Ngaglik bukan daerah kota besar, jadi jarang yang membuat perjanjian ini. Kalaupun ada yang membuat, saya yakin pasti yang membuat bukan orang asli Ngaglik. Pembuatan perjanjian ini tidak harus ke notaris yang ada di Domisili nya, bisa dibuat di notaris mana saja karena notaris mencakup seluruh Indonesia.

5. Dari sudut pandang hukum positif, bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris seperti Ibu?

Secara hukum perjanjian perkawinan ini kuat dan harus dibuat dihadapan notaris tetapi harus didaftarkan ke KUA bagi muslim dan ke catatan sipil untuk non muslim. Jika tidak didaftarkan KUA maka perjanjian perkawinan menjadi tidak sempurna. Yang dibawa oleh pasangan itu adalah Salinan perjanjian dan yang asli ada di notaris sebagai minuta. Minuta notaris tidak boleh keluar, kalaupun diperlukan di pengadilan, saya tetap tidak boleh mengeluarkan fotocopy nya. Akta notaris memang tidak untuk masyarakat umum, melainkan hanya untuk notaris saja. Kalaupun bisa keluar, dalam masalah hukum itu harus izin dulu dari Kanwil Kemenkumham. Misal diminta oleh polisi, karena

perjanjian nikah ini adalah akta notariil, maka polisi tidak bisa meminta fotocopy perjanjian perkawinan ini, kalau mau harus minta izin dari MPD (Majelis Pengawas Daerah) di Kanwil, kalau MPD sudah memberikan surat, baru pihak kepolisian diperbolehkan untuk mengcopy minuta tersebut. Minuta adalah surat perjanjian dimana para pihak tanda tangan di berkas tersebut, sedangkan kalau salinan yang tandatangan adalah notaris.

6. Apakah dalam praktiknya Ibu pernah menemukan adanya pertimbangan atau permintaan pasangan yang didasarkan pada nilai-nilai atau ajaran Islam saat menyusun perjanjian?

Orang islam jarang sekali yang membuat perjanjian perkawinan. Kebanyakan non muslim yang membuat. Ada orang islam namun tidak terlalu meminta macam-macam. Untuk isinya boleh ditambahkan sesuai kesepakatan dan tidak menyalahi aturan

7. Bagaimana Ibu memandang perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam? Apakah terdapat titik temu antara hukum negara dan syariat?

Hukum barat dan hukum islam memang sedikit berbeda dalam hal apapun. Karena dalam hukum barat harta suami istri dimiliki oleh masing-masing, tidak dicampur. Tetapi dalam perjanjian perkawinan suami tetap menjadi tulang punggung. Dan orang islam memang jarang yang membuat perjanjian nikah karena mungkin mereka menganggap itu tidak sesuai dengan syariat islam. Walau sebetulnya menurut saya tidak masalah makanya ada juga orang islam yang membuat. Perjanjian ini juga memuat masalah waris, pisah harta. Padahal waris dalam Islam dan BW berbeda aturannya.

8. Apakah Ibu pernah bekerja sama dengan tokoh agama atau KUA dalam memberikan edukasi hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan kepada masyarakat?

Saya belum pernah mensosialisasi atau mengedukasi secara langsung ke masyarakat tentang pentingnya perjanjian perkawinan. Tidak mungkin mengedukasi hal ini ke masyarakat umum karena mereka tidak merasa itu belum dibutuhkan dan masih awam tentang hal itu. Berbeda kalau di kota-kota besar pasti kan banyak yang datang.

9. Apa tantangan yang Ibu hadapi ketika masyarakat membawa nilai-nilai Islam ke dalam pembuatan perjanjian, namun tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum perdata yang berlaku?

Tantangannya jika ingin memasukkan nilai-nilai islam tetapi bertentangan dengan aturan, maka jelas itu tidak bisa masuk ke dalam perjanjian. Saya minta mereka untuk mengambil kesepakatan saja yang win-win solution. Dalam prakteknya memang orang islam jarang yang meminta diluar draf yang sudah ada. Karena kalau orang islam yang sangat agamis tidak akan membuat perjanjian perkawinan.

10. Apa harapan Ibu terhadap sinergi antara hukum Islam dan hukum positif dalam membimbing masyarakat membuat perjanjian perkawinan yang adil dan sah menurut kedua sistem hukum tersebut?

Saya berharap kedepannya masyarakat semakin teredukasi mengenai perjanjian perkawinan ini

Informan II:

Nama : Anisha Alyadini

Alamat : Wonosobo

Pekerjaan : Mahasiswi

1. Apa yang diketahui tentang perjanjian perkawinan?

Perjanjian secara tertulis dan di sah kan oleh hakim di pengadilan yang berisi tentang hal hal yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dan hak hak suami istri setelah pernikahan, yang disetujui oleh kedua belah pihak (pasangan calon suami istri)

2. Apakah anda pernah mempertimbangkan untuk membuat perjanjian perkawinan?

Tidak

3. Apa alasan nya tidak membuat perjanjian perkawinan?

Karena pada saat saya akan menikah, hal itu masih sangat tabu. Saya dan suami juga percaya bahwa kami akan selalu menjaga keharmonisan dan tidak melakukan hal hal yang bisa merugikan atau menyakiti satu sama lain.

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Adelia Putri Damayanti
Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 3 April 2001
Alamat Asal : Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta
Email : adelpd704@gmail.com
21421004@students.uii.ac.id

B. Riwayat Pendidikan

SD : MI Sunan Pandanaran, Sleman
SMP : MTs Al-Jauhar, Gunungkidul
SMA : MA Al-Muayyad, Surakarta

C. Pengalaman

Magang Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A
Magang Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY

D. Organisasi

Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhsiyah (HMAS)
UII Ayo Mengajar (UAM)